



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. KHAIRIL ANWAR**
Tempat lahir : Kampar.
Umur/Tgl Lahir : 60 Tahun / 03 Maret 19763
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Sawit No. 45 C RT.004/RW.003,
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit
Raya, Kota Pekanbaru - Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bidang SMA di Dinas
Pendidikan Provinsi Riau).
Pendidikan : S.1.(Tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sejak tanggal 19 Juni 2023 dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sejak tanggal 23 Juni 2023 dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sejak tanggal 23 Juli 2023 dengan tanggal 20 September 2023 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, Sejak tanggal 21 September 2023 dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FERI ANDRI MAROLO GULTOM.SH.,MH., RIDHO HIDAYAT.,SH,MH., BENNY GOVINDA**



LUBIS., SH., AMOR RICARDO., SH., dan LAMHOT AGUS FERNANDO, SH., Advokat/Pengacara, berkantor pada kantor Advokad MAROLO GULTOM, SH, MH & REKAN beralamat di Jalan Hangtuh No.124 C, Kel. Sukamulya, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Juni 2023, dengan Nomor : 42/SK/TPK/2023/PN.PBR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : **PDS-05/L.4.14/Ft.1/10/2023** tanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Subsidair*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** *Subsidair 2 (dua) bulan kurungan*;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan II Periode: 11 Oktober - 09 November 2017;
- 2) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan III Periode: 10 November - 09 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan IV Periode: 10 Desember – 20 Desember 2017;
- 4) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Akhir;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Progres Progres Pekerjaan Bulanan;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/1944 tanggal 20 September 2017.
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.36//2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5% tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017;
- 9) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 23 Nopember 2017 Tahun Anggaran 2017;
- 11) 1 Lembar Fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA Nomor Jaminan: 26.1104.12.17.055261.0042;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 225/SE/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy SPPLS- SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2017 30 % tanggal 13 November 2017;
- 14) 1 (satu) bundle fotocopy SPPLS- SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2017 100 % tanggal 21 Desember 2017.
- 15) 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor: 325.22/BA/BPKAD-AST/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat permohonan persetujuan Hibah Tanah ke Pemerintah Provinsi Riau Nomor 209/BPKAD-AST/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017.
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Naskah hibah barang milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 324.22/BPKAD-AST/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017.
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.30//HK-2017 Tentang Penetapan pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Lembar fotocopy surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau perihal Peminjaman Dokumen pada tanggal 15 Maret 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Kab. Tembilahan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Riau Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi CV. REJAYA ANUGRAH pada tanggal 30 Agustus 2017;



- 22) 1 (satu) bundel asli Penawaran Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan No. Surat: 027/SP/CV.RA/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. oleh CV. REJAYA ANUGRAH;
- 23) 1 (satu) bundel asli Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov. Riau;
- 24) 1 (satu) rangkap koreksi aritmatik Pembangunan USB SMAN 1 TEMBILAHAN OE: Rp. 1.557.744.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional/ Certificate of National Procurement Expert menyatakan bahwa Tri Sadjoko, B.Sc Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 12 Juni 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap asli Surat perihal Sanggahan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Indragiri Hilir kepada Kelompok Kerja 15/Dis.dik/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau dari CV. MITRA ERISYA tanggal 02 September 2017;
- 27) 1 (satu) bundel asli DOKUMEN PENAWARAN PT. BATARA BHANTALA GANANTALA Instansi Pemerintah Propinsi Riau Satker Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Pokja 15/Dis.Dik/L ULP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Penawaran CV. MITRA ERISYA Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan- Indragiri Hilir kepada Pokja 15/Dis.Dik/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau tanggal 23 Agustus 2017;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan – Indragiri Hilir kepada Pokja 15/Dis.Dik/L ULP Provinsi Riau dari PT. SURYA ZAMRUD KHATULISTIWA tanggal 23 Agustus 2017;
- 30) 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan nilai pagu Rp. 1.558.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- 31) 1 Rangkap fotocopy Summary Repot dokumen pelelangan.
- 32) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Riau;
- 33) 1 Rangkap Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Ringkasan Kontrak Nomor DPA: 1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2 tanggal 05 Januari 2017.
- 35) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585 Tanggal 21 Desember 2017.
- 36) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017... Tanggal 21 Desember 2017.
- 37) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara Persetujuan kemajuan untuk pembayaran Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/... Tanggal 21 Desember 2017.
- 38) 1 (satu) jilid asli Kontrak Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/1856 tanggal 11 September 2017;
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2017;



- 40) 1 Rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri No Rekening: 101.212.2399 Atas Nama: M Faisal Lutfi Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018.
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.52/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.197/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.52/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD/ APBN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.51/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.383/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Perubahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.485 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.
- 48) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan, Kamis tanggal 21 Desember 2017.
- 49) 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Addendum Kontrak Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/2092 tanggal 05 Oktober 2017;
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.1230/XII/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau;
- 51) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Pindah PNS An Drs. H. KAMSOL Nomor 824.4/BKD/3.1/V/2017/1062 Tanggal 05 Mei 2017.
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 017/F/KP/V/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



- 53) 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Pembangunan USB SMA 1 Tembilahan.
- 54) 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan nilai pagu Rp.75.950.000.- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 55) 1 (satu) bundle fotocopy dokumentasi foto kegiatan pembangunan USB SMAN di Kab/Kota. Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir.
- 56) 2 (dua) lembar fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- 57) 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- 58) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri tanggal 16 Juni 2017.
- 59) 1 (satu) Jilid Asli Kontrak Konsultan Perencana Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/984 tanggal 25 April 2017.
- 60) 1 Rangkap Perencanaan PT. ALOCITA MANDIRI.
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran CV. REJAYA ANUGRAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Digunakan Dalam Perkara An. SYAMSUDDIN SITORUS.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tersebut tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tersebut tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan Ayat (3) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidair ;

3. Membebaskan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dari segala dakwaan-dakwaan dan Tuntutan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Telah membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2023 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan-pembelaan tersebut, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan-pembelaan tersebut serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023,

Telah pula mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara **PDS-05/TMBIL/Ft.1/06/2023** tertanggal 23 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Terdakwa juga ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan



Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2017, baik sebagai orang yang **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Saksi DIAN ANGGARINI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah dan Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017, Saksi M FAISAL LUTFI selaku Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Akta Notaris MUKHLIS, SH Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2017, dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 tanggal 20 September 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum**, telah menerima hasil pekerjaan kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan telah melakukan pencairan anggaran seratus persen (100%) terhadap Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 sementara kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilihan di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli terdapat kekurangan atau penurunan volume dan mutu sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun tentang Perubahan Keempat Atas



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saksi DIAN ANGGRAINI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah, Saksi M FAISAL LUTFI, dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.** **Tyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp.325.813.011,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu sebelas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----**

- Bahwa pada Tahun 2017, Dinas Pendidikan Propinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau dalam Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan USB SMA di Kabupaten/Kota Propinsi Riau, lalu Saksi KAMSOL selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Nomor:1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2. dengan jumlah alokasi anggaran pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sebesar Rp1.735.940.000,00, (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kegiatan perencanaan sebesar Rp.75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), anggaran pekerjaan konstruksi sebesar Rp.1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), anggaran kegiatan pengawasan sebesar Rp.55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan anggaran untuk pengelolaan sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DPA tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.197/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts.52/2017



tentang Penunjukan PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi ARDISON sebagai PPK pada Konstruksi / Non Konstruksi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi DANIEL IRFAN, S.T sebagai PPTK pada Pembangunan USB SMA di Kabupaten / Kota, serta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD / APBN di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi Drs. BUSRI OKTAVIAN sebagai Ketua dan Saksi JUMARIN sebagai Sekretaris Panitia / Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

- Bahwa Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku Direktur PT.ALOCITA MANDIRI pada tanggal 25 April 2017 ditunjuk melalui proses lelang untuk menjadi Konsultan Perencana dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 yang dituangkan di dalam Surat Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/984 tanggal 25 April 2017 ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku Direktur PT ALOCITA MANDIRI dan Saksi ARDISON sebagai PPK.
- Bahwa adapun rincian *Bill of Quantity* (BoQ) sebagai berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I					
PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lokasi	M2	460.000	Rp 9.350,00	Rp 4.301.000,00
	Pengukuran Pemasangan Bouwplank	M'	103.000	Rp 93.791,50	Rp 9.660.524,50
	Pekerjaan Sondir 1 Titik	Ls	1.000	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00
					Rp 19.761.524,50
II					
PEKERJAAN PONDASI					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	69.165	Rp 39.600,00	Rp 2.738.934,00
2	Pek. Cerucuk Kayu Bakau/Mahang, L = 12 m, Dia. 20-25 cm	M'	6.048.000	Rp 36.483,33	Rp 220.651.200,00
3	Pek. Urungan Pasir Bawah Pondasi	M3	5.480	Rp 257.180,00	Rp 1.409.217,81
4	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M3	5.480	Rp 1.316.612,00	Rp 7.214.375,45
5	Pek. Cor Pondasi Plat Setempat Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	12.258	Rp 4.126.941,35	Rp 50.588.047,02
6	Pek. Cor Stoof 25/40 Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	23.100	Rp 5.487.392,09	Rp 126.758.757,35
7	Pek. Pondasi Lajur Pasangan Bata 1	M2	69.300	Rp 332.024,00	Rp 23.009.263,20



	Batu 1 : 2					
8	Pek. Plaster Pondasi Lajur 1 : 2, T = 15 mm	M2	138.600	Rp 55.623,04	Rp 7.709.353,34	
9	Pek. Urungan Tanah Bekas Galian	M3	58.206	Rp 22.913,00	Rp 1.333.674,08	
						Rp 441.412.822,25
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek. Cor Kolom K1 Uk. 25/40 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	14,40	Rp 7.525.774,07	Rp 108.371.146,57	
2	Pek. Cor Kolom K2 Uk. 13/13 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	0,27	Rp 2.104.026,58	Rp 568.928,79	
3	Pek. Cor Balok BL 25/40 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	24,78	Rp 6.796.713,84	Rp 168.422.569,03	
4	Pek. Cor Dag. Beton Bertulang 1 : 2 : 3, Tebal 10 cm	M3	45,63	Rp 6.563.582,39	Rp 299.483.137,40	
						Rp 576.845.781,79
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN					
1	Pek. Pas. Dinding Bata 1/2 Bata 1 : 4	M2	354,07	Rp 144.938,20	Rp 51.318.268,47	
2	Pek. Plesteran Dinding Bata 1 : 4, T = 20 mm	M2	643,55	Rp 67.966,36	Rp 43.739.547,08	
3	Pek. Plester Siram 1 : 4, T = 20 mm	M2	47,55	Rp 67.966,36	Rp 3.232.004,32	
						Rp 98.289.819,87
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu	M3	0,22	Rp 13.662.000,00	Rp 3.001.541,40	
2	Pek. Kusen Aluminium Type J1	M'	82,35	Rp 118.085,00	Rp 9.724.299,75	
3	Pek. Kusen Aluminium Type J2	M'	159,96	Rp 118.085,00	Rp 18.888.876,60	
4	Pek. Pas Pintu Panil + Kaca Type P1	M2	7,56	Rp 748.000,00	Rp 5.654.880,00	
5	Pek. Pas Pintu Fiber Type P2	Unit	4,00	Rp 350.000,00	Rp 1.400.000,00	
6	Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai Aluminium Type J1	M2	8,70	Rp 390.482,80	Rp 3.399.074,64	
7	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Jendela Type J2	M2	13,86	Rp 135.000,00	Rp 1.871.532,00	
						Rp 43.940.204,39
VI	PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTING					
1	Pasang Kunci Tanam 2 x Putar	BH	8,00	Rp 250.000,00	Rp 2.000.000,00	
2	Pasang Grendel Jendela	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00	
3	Pasang Grendel Pintu	BH	10,00	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00	
4	Pasang Hak Angin	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00	
5	Pasang Handle Jendela	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00	
6	Pasang Engsel 4" (Engsel Pintu)	BH	18,00	Rp 35.000,00	Rp 630.000,00	
7	Pasang Engsel 3" (Engsel Jendela)	BH	36,00	Rp 30.000,00	Rp 1.080.000,00	
						Rp 8.110.000,00
VII	PEKERJAAN LISTRIK					
1	Pasang Titik Lampu & Titik Stop Kontak	Titik	55,00	Rp 200.000,00	Rp 11.000.000,00	
2	Pasang Stop Kontak	BH	10,00	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00	
3	Pasang Saklar Tunggal	BH	1,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	
4	Pasang Saklar Ganda	BH	6,00	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00	
5	Pasang Lampu Downlight 18 Watt	BH	45,00	Rp 65.000,00	Rp 2.925.000,00	
6	Pasang Kotak MCB	BH	1,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	
						Rp 14.930.000,00
VIII	PEKERJAAN LANTAI					
1	Urungan Pasir Bawah Lantai	M3	142,36	Rp 257.180,00	Rp 36.612.144,80	
2	Pek. Cor Lantai 1 : 2 : 3	M3	5,09	Rp 1.509.986,50	Rp 7.685.831,29	
3	Pasang Lantai Granit 60x60 cm	M2	434,10	Rp 271.933,20	Rp 118.046.202,12	
4	Pasang Lantai Keramik 20x20 cm untuk KM/WC (Kesat)	M2	19,20	Rp 212.473,36	Rp 4.079.488,51	
5	Pasang Lantai Keramik 20x25 cm untuk KM/WC (Kesat)	M2	17,04	Rp 217.973,36	Rp 3.714.266,05	
						Rp 170.137.932,77
IX	PEKERJAAN INSTALASI AIR / SANITAIR					



1	Pasang Kloset Jongkok (Standar)	BH	2,00	Rp	429.786,50	Rp	859.573,00
2	Pasang Floor Drain	BH	2,00	Rp	81.840,00	Rp	163.680,00
3	Pasang Kran Air Dia. 3/4"	BH	2,00	Rp	78.155,00	Rp	156.310,00
4	Pasang Pipa Air Bersih PVC 3/4" + Aksesories	M'	7,00	Rp	34.474,00	Rp	241.318,00
5	Pasang Pipa Air Kotor PVC 3" + Aksesories	M'	14,00	Rp	53.655,25	Rp	751.173,50
6	Pasang Pipa Air Kotor PVC 4" + Aksesories (tinja)	M'	10,00	Rp	89.886,50	Rp	898.865,00
7	Pasang Tangki Air	BH	1,00	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00
8	Pasang Mesin Pompa Air	BH	1,00	Rp	420.000,00	Rp	420.000,00
9	Pek. Septik Tank	Ls	1,00	Rp	11.000.000,00	Rp	11.000.000,00
							Rp 15.990.919,50
X	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Cat Air Dinding Dalam	M2	493,83	Rp	19.682,30	Rp	9.719.710,21
2	Pek. Cat Air Dinding Luar	M2	387,41	Rp	36.842,30	Rp	14.273.075,44
3	Pek. Cat Kosen dengan Cat Minyak	M2	9,20	Rp	58.844,50	Rp	541.604,78
4	Pek. Cat Daun Pintu Panel dengan Cat Minyak	M2	20,19	Rp	58.844,50	Rp	1.187.811,54
							Rp 25.722.201,97
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pembersihan Akhir	Ls	1,00	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
JUMLAH							Rp 1.416.141.207,05

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau pada Bulan Agustus 2017, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Terdakwa sebagai PPK pada Konstruksi / Non Konstruksi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang sebelumnya dijabat oleh Saksi ARDISON.
- Bahwa Tim Kelompok Kerja 15 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 15/Dis.Dik/L Propinsi Riau pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 173/Adm.Pemb-PBJ/VIII/L tanggal 2 Agustus 2017 mengumumkan informasi terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.558.000.000,00. (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - b. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.557.744.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - c. Metode pengadaan: "Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur".

Dalam informasi disebutkan persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia diantaranya:

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku;



- b. HO (*Hinder Ordonantie* / Surat Izin Gangguan) yang masih berlaku;
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku;
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- e. Personel dan peralatan sesuai dokumen pengadaan; dan
- f. Telah melunasi kewajiban pajak Tahun Terakhir (2015/2016) dan dapat digantikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak.

- Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor : 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;

1. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
2. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan *Provisional Hand Over* (PHO) dan *Final Hand Over* (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
4. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.



- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
 - a. PT Batara Bhandala Ganantara;
 - b. CV Mitra Erisya;
 - c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
 - d. CV Rejaya Anugrah.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor:



022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang \pm 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya



Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilihan dari kontrak awal, dengan rincian item pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:

- a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal \pm 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut dengan ketebalan \pm 4 meter.
 - d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
 - f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.
 - Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilihan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilihan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
 - Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali



ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list* dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan adalah tanggal mundur.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017, telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;
 1. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak



Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

2. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil



Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

3. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2611/A-UIR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).
 - d. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya



pekerjaan.

- e. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
- f. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
- g. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
- h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp1.419.217.000,00
	Dikurangi PPN	Rp129.019.727,00
	Dikurangi PPh	Rp25.803.945,00
		Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran)	Rp957.735.017,00
	Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp19.154.700,00
		Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp325.813.011,00

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu;

- 1. Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
- 2. Terdakwa tidak melakukan Penilaian Pekerjaan Sementara terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir



Tahun Anggaran (TA) 2017.

3. Terdakwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terhadap pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
 4. Terdakwa tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
 5. Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak memberitahukan penyedia jasa secara tertulis atas adanya cacat mutu pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 3. Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
 5. Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf



b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Terdakwa juga ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2017, baik sebagai orang yang **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Saksi **DIAN ANGGARINI** selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah dan Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017, Saksi **M FAISAL LUTFI** selaku Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Akta Notaris **MUKHLIS, SH** Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2017, dan Saksi **SYAMSUDDIN SITORUS, S.T** selaku Direktur PT Calvindam Jaya sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 tanggal 20 September 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saksi DIAN ANGGARINI** selaku Direktur CV. Rejaya



Anugrah, Saksi M FAISAL LUTFI, dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S. **Tmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017** telah menerima hasil pekerjaan kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan telah melakukan pencairan anggaran seratus persen (100%) terhadap Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 sementara kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli terdapat kekurangan atau penurunan volume dan mutu sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp.325.813.011,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu sebelas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017, Dinas Pendidikan Propinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau dalam Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan USB SMA di Kabupaten/Kota Propinsi Riau, lalu Saksi KAMSOL selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)



Nomor:1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2. dengan jumlah alokasi anggaran pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sebesar Rp1.735.940.000,00, (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kegiatan perencanaan sebesar Rp.75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), anggaran pekerjaan konstruksi sebesar Rp.1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), anggaran kegiatan pengawasan sebesar Rp.55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan anggaran untuk pengelolaan sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DPA tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.197/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts.52/2017 tentang Penunjukan PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi ARDISON sebagai PPK pada Konstruksi / Non Konstruksi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi DANIEL IRFAN, S.T sebagai PPTK pada Pembangunan USB SMA di Kabupaten / Kota, serta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD / APBN di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi Drs. BUSRI OKTAVIAN sebagai Ketua dan Saksi JUMARIN sebagai Sekretaris Panitia / Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku Direktur PT.ALOCITA MANDIRI pada tanggal 25 April 2017 ditunjuk melalui proses lelang untuk menjadi Konsultan Perencana dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 yang dituangkan di dalam Surat Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/984 tanggal 25 April 2017 ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN,



S.E selaku Direktur PT ALOCITA MANDIRI dan Saksi ARDISON sebagai PPK.

- Bahwa adapun rincian *Bill of Quantity* (BoQ) sebagai berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lokasi	M2	460.000	Rp 9.350,00	Rp 4.301.000,00
	Pengukuran Pemasangan Bouwplank	M'	103.000	Rp 93.791,50	Rp 9.660.524,50
	Pekerjaan Sondir 1 Titik	Ls	1.000	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00
					Rp 19.761.524,50
II PEKERJAAN PONDASI					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	69.165	Rp 39.600,00	Rp 2.738.934,00
2	Pek. Cerucuk Kayu Bakau/Mahang, L = 12 m, Dia. 20-25 cm	M'	6.048.000	Rp 36.483,33	Rp 220.651.200,00
3	Pek. Urungan Pasir Bawah Pondasi	M3	5.480	Rp 257.180,00	Rp 1.409.217,81
4	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M3	5.480	Rp 1.316.612,00	Rp 7.214.375,45
5	Pek. Cor Pondasi Plat Setempat Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	12.258	Rp 4.126.941,35	Rp 50.588.047,02
6	Pek. Cor Stoop 25/40 Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	23.100	Rp 5.487.392,09	Rp 126.758.757,35
7	Pek. Pondasi Lajur Pasangan Bata 1 Batu 1 : 2	M2	69.300	Rp 332.024,00	Rp 23.009.263,20
8	Pek. Plaster Pondasi Lajur 1 : 2, T = 15 mm	M2	138.600	Rp 55.623,04	Rp 7.709.353,34
9	Pek. Urungan Tanah Bekas Galian	M3	58.206	Rp 22.913,00	Rp 1.333.674,08
					Rp 441.412.822,25
III PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek. Cor Kolom K1 Uk. 25/40 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	14,40	Rp 7.525.774,07	Rp 108.371.146,57
2	Pek. Cor Kolom K2 Uk. 13/13 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	0,27	Rp 2.104.026,58	Rp 568.928,79
3	Pek. Cor Balok BL 25/40 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	24,78	Rp 6.796.713,84	Rp 168.422.569,03
4	Pek. Cor Dag. Beton Bertulang 1 : 2 : 3, Tebal 10 cm	M3	45,63	Rp 6.563.582,39	Rp 299.483.137,40
					Rp 576.845.781,79
IV PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN					
1	Pek. Pas. Dinding Bata 1/2 Bata 1 : 4	M2	354,07	Rp 144.938,20	Rp 51.318.268,47
2	Pek. Plesteran Dinding Bata 1 : 4, T = 20 mm	M2	643,55	Rp 67.966,36	Rp 43.739.547,08
3	Pek. Plester Siram 1 : 4, T = 20 mm	M2	47,55	Rp 67.966,36	Rp 3.232.004,32
					Rp 98.289.819,87
V PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu	M3	0,22	Rp 13.662.000,00	Rp 3.001.541,40
2	Pek. Kusen Aluminium Type J1	M'	82,35	Rp 118.085,00	Rp 9.724.299,75
3	Pek. Kusen Aluminium Type J2	M'	159,96	Rp 118.085,00	Rp 18.888.876,60
4	Pek. Pas Pintu Panil + Kaca Type P1	M2	7,56	Rp 748.000,00	Rp 5.654.880,00
5	Pek. Pas Pintu Fiber Type P2	Unit	4,00	Rp 350.000,00	Rp 1.400.000,00
6	Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai Aluminium Type J1	M2	8,70	Rp 390.482,80	Rp 3.399.074,64
7	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Jendela Type J2	M2	13,86	Rp 135.000,00	Rp 1.871.532,00
					Rp 43.940.204,39
VI PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGANTING					
1	Pasang Kunci Tanam 2 x Putar	BH	8,00	Rp 250.000,00	Rp 2.000.000,00
2	Pasang Grendel Jendela	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00
3	Pasang Grendel Pintu	BH	10,00	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00
4	Pasang Hak Angin	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00



	5	Pasang Handle Jendela	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00
	6	Pasang Engsel 4" (Engsel Pintu)	BH	18,00	Rp 35.000,00	Rp 630.000,00
	7	Pasang Engsel 3" (Engsel Jendela)	BH	36,00	Rp 30.000,00	Rp 1.080.000,00
						Rp 8.110.000,00
VII	PEKERJAAN LISTRIK					
	1	Pasang Titik Lampu & Titik Stop Kontak	Titik	55,00	Rp 200.000,00	Rp 11.000.000,00
	2	Pasang Stop Kontak	BH	10,00	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00
	3	Pasang Saklar Tunggal	BH	1,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
	4	Pasang Saklar Ganda	BH	6,00	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00
	5	Pasang Lampu Downlight 18 Watt	BH	45,00	Rp 65.000,00	Rp 2.925.000,00
	6	Pasang Kotak MCB	BH	1,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
						Rp 14.930.000,00
VIII	PEKERJAAN LANTAI					
	1	Urungan Pasir Bawah Lantai	M3	142,36	Rp 257.180,00	Rp 36.612.144,80
	2	Pek. Cor Lantai 1 : 2 : 3	M3	5,09	Rp 1.509.986,50	Rp 7.685.831,29
	3	Pasang Lantai Granit 60x60 cm	M2	434,10	Rp 271.933,20	Rp 118.046.202,12
	4	Pasang Lantai Keramik 20x20 cm untuk KM/WC (Kesat)	M2	19,20	Rp 212.473,36	Rp 4.079.488,51
	5	Pasang Lantai Keramik 20x25 cm untuk KM/WC (Kesat)	M2	17,04	Rp 217.973,36	Rp 3.714.266,05
						Rp 170.137.932,77
IX	PEKERJAAN INSTALASI AIR / SANITAIR					
	1	Pasang Kloset Jongkok (Standar)	BH	2,00	Rp 429.786,50	Rp 859.573,00
	2	Pasang Floor Drain	BH	2,00	Rp 81.840,00	Rp 163.680,00
	3	Pasang Kran Air Dia. 3/4"	BH	2,00	Rp 78.155,00	Rp 156.310,00
	4	Pasang Pipa Air Bersih PVC 3/4" + Aksesories	M'	7,00	Rp 34.474,00	Rp 241.318,00
	5	Pasang Pipa Air Kotor PVC 3" + Aksesories	M'	14,00	Rp 53.655,25	Rp 751.173,50
	6	Pasang Pipa Air Kotor PVC 4" + Aksesories (tinja)	M'	10,00	Rp 89.886,50	Rp 898.865,00
	7	Pasang Tangki Air	BH	1,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	8	Pasang Mesin Pompa Air	BH	1,00	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00
	9	Pek. Septik Tank	Ls	1,00	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00
						Rp 15.990.919,50
X	PEKERJAAN PENGECATAN					
	1	Pek. Cat Air Dinding Dalam	M2	493,83	Rp 19.682,30	Rp 9.719.710,21
	2	Pek. Cat Air Dinding Luar	M2	387,41	Rp 36.842,30	Rp 14.273.075,44
	3	Pek. Cat Kosen dengan Cat Minyak	M2	9,20	Rp 58.844,50	Rp 541.604,78
	4	Pek. Cat Daun Pintu Panel dengan Cat Minyak	M2	20,19	Rp 58.844,50	Rp 1.187.811,54
						Rp 25.722.201,97
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	1	Pembersihan Akhir	Ls	1,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
	JUMLAH					Rp 1.416.141.207,05

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau pada Bulan Agustus 2017, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Terdakwa sebagai PPK pada Konstruksi / Non Konstruksi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang sebelumnya dijabat oleh Saksi ARDISON.
- Bahwa Tim Kelompok Kerja 15 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 15/Dis.Dik/L Propinsi Riau pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Surat



Perintah Tugas Nomor 173/Adm.Pemb-PBJ/VIII/L tanggal 2 Agustus 2017 mengumumkan informasi terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.558.000.000,00. (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- b. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.557.744.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- c. Metode pengadaan: "Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur".

Dalam informasi disebutkan persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia diantaranya:

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku;
 - b. HO (*Hinder Ordonantie* / Surat Izin Gangguan) yang masih berlaku;
 - c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku;
 - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - e. Personel dan peralatan sesuai dokumen pengadaan; dan
 - f. Telah melunasi kewajiban pajak Tahun Terakhir (2015/2016) dan dapat digantikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak.
- Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor : 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;



1. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
 2. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan *Provisional Hand Over* (PHO) dan *Final Hand Over* (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
 3. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
 4. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
 - a. PT Batara Bantala Ganantara;
 - b. CV Mitra Erisya;
 - c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
 - d. CV Rejaya Anugrah.
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan



24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor: 022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang \pm 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan



evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilahan dari kontrak awal, dengan rincian item pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:
 - a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal \pm 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut dengan ketebalan \pm 4 meter.
 - d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
 - f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB



SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.

- Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
- Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list* dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses



pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan adalah tanggal mundur.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017, telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;

1. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

2. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

3. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas



Nomor: 2611/A-UJR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilihan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bangunan USB SMAN 1 Tembilihan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).
 - d. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
 - e. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
 - f. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilihan mengalami kegagalan bangunan.
 - g. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
 - h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang



dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp1.419.217.000,00
	Dikurangi PPN	Rp129.019.727,00
	Dikurangi PPh	Rp25.803.945,00
		Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran)	Rp957.735.017,00
	Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp19.154.700,00
		Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp325.813.011,00

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu;
 1. Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
 2. Terdakwa tidak melakukan Penilaian Pekerjaan Sementara terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
 3. Terdakwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terhadap pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
 4. Terdakwa tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
 5. Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak memberitahukan penyedia jasa secara tertulis atas adanya cacat mutu pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
- Bahwa Terdakwaelaku Penyedia Jasa atau Pelaksana Lapangan pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015



tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
5. Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa **Drs. KHAILIL ANWAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. RIA ETIKA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Perencanaan Program Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau adalah:



- Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran subbagian perencanaan program berdasarkan tugas, fungsi serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian perencanaan program secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
 - Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
 - Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok subbagian perencanaan program secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
 - Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program.
 - Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran subbagian perencanaan program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada sekretaris dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- Bahwa terkait tugas dan tanggungjawab saksi terhadap Perencanaan Program Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) pada 12 (dua belas) Kabupaten dan Kota SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 adalah menghimpun usulan masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, untuk perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016, yang diusulkan Bidang teknis yakni Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Atas usulan perencanaan Program Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian menyesuainya dengan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.



- Bahwa saksi tahun 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau merencanakan Program Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) pada 12 (dua belas) Kabupaten dan Kota, berdasarkan Renstra yang diturunkan menjadi rencana kerja tahunan. Berdasarkan Renstra tersebut terdapat Pembangunan 3 (tiga) unit Sekolah Baru untuk 12 (dua belas) Kabupaten Kota dan Lokasi ditentukan oleh Bidang Teknis kemudian di input kedalam Sistem E-Planning Provinsi Riau dalam bentuk Pra RKA (Rencana Kerja Anggaran). Berdasarkan usulan Bidang teknis yakni Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau termasuk salah satunya Program Kegiatan Unit Sekolah Baru di Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Tembilihan dengan usulan Besaran Alokasi Anggaran diusulkan bidang teknis, selanjutnya Tim TAPD membahas usulan tersebut dengan DPRD Provinsi sehingga menjadi APBD Provinsi Riau di dalam Rencana Kerja Tahun 2017 di Anggarkan untuk pembangunan unit sekolah baru yaitu ada 3 Volume dengan Anggaran Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
 - Bahwa setelah saksi menyusun Rencana Strategis pada Tahun 2016, di dalam Rencana Strategis tersebut terdapat Anggaran untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2017.
 - Bahwa yang menentukan besaran anggaran Program Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 adalah bidang teknis yakni Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau tugas saksi hanya menghimpun dan menyesuaikan dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah di sahkan dalam APBD Tahun 2017 Provinsi Riau dan dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, terhadap Program Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau adalah mengusulkan PA, KPA, PPK, PPTK dan tim lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya melaksanakan kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.



2. Saksi **AHMAD HIJAZI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama tugas Sekda membantu gubernur sebagai Pelaksana fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di provinsi Riau, baik Gubernur sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kemudian sebagai ketua tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian sebagai Koordinator penerimaan daerah yang daerah, kemudian Koordinator pengelolaan barang milik daerah yang sebagai pelaksana nya itu BPKAD.
- Bahwa untuk bidang sarana prasarana berpatokan data historis ,direncanakan untuk urusan wajib bidang pendidikan yang namanya program pendidikan menengah,dalam RKPD Namanya Pembangunan USB di kabupaten kota, jadi pada awalnya di anggarkan untuk 3 sekolah sebesar 6 Miliar, sampai kepada RKPD dan sampai kepada Peraturan Kepala Daerah,kemudian APBD diajukan ke Kemendagri untuk evaluasi RAPBD, dan setelah Kemendagri Evaluasi untuk Bidang pendidikan masih kurang mandatory 20% dan Kemendagri merekomendasikan untuk di cukupkan dan oleh Dinas Pendidikan dan ditambah menjadi untuk 5 sekolah dan untuk di Pekerjaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tetap anggarkan nya .

Kemudian setelah Evaluasi Kemendagri lalu APBD di sahkan, kemudian gubernur menunjuk Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna anggaran dan setelah ditugaskan Gubernur itu menjadi Kewenangan Pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tersebut.

Bahwa anggaran untuk Dinas Pendidikan pada Provinsi Riau adalah sebesar 20% dari APBD.

Bahwa Unit Sekolah baru memang idealnya adalah pembangunan sekolah yang betul betul baru, namun kejadian di tahun 2017 adanya perubahan Undang Undang Otonomi Daerah, dimana pada saat itu Urusan wajib di bidang Pendidikan khusus SMA berpindah dari Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi.

Bahwa karena melakukan evaluasi itu kewajiban saksi, jadi saksi melakukan Rapat koordinasi untuk membahas evaluasi tersebut, kemudian saksi memanggil SKPD terkait ,kemudian mereka mengajukan usulan



kembali untuk menambah Volume kegiatan yang sesuai aturan, baik dari segi kelayakan dan ketentuan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **YEFRI NELWIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa saksi menjabat sebagai kepala bidang SMA pada dinas pendidikan provinsi Riau terhitung tanggal 1 Januari 2017 sampai 2 Agustus 2017 berdasarkan SK gubernur provinsi Riau pada saat itu.

Bahwa Tupoksi saksi diatur pada pasal 10 perpes nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah pertama yaitu KPA pada pemerintah daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PA, KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA atas usul kepala daerah, KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA maka tugas saksi yaitu salah satunya membuat RKA bersama-sama dengan saksi ardison selaku PPK kemudian. Menetapkan RUP melalui aplikasi yang telah ditentukan lalu mengawasi pelaksanaan anggaran menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP atau pejabat pengadaan dalam hal terjadi perdebatan pendapat dan mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang jasa.

Bahwa tanah pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Tahun anggaran 2017 tersebut milik pemda Inhil yang dihibahkan menjadi tanah milik provinsi berdasarkan informasi yang saksi dapat dari bagian Program Dinas Pendidikan Provinsi Riau/PA.

Bahwa saksi selaku KPA saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencairan baik SPP maupun SPM pada pekerjaan perencanaan USB SMAN 1 Tembilahan Tahun anggaran 2017.

Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan perencanaan adalah PT. Alocita Mandiri.

Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan kepada PT Alocita selaku perencanaan USB SMAN 1 Tembilahan Tahun anggaran 2017 itu dibayarkan di bulan Desember tahun 2017 dan pada saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai KPA maupun kepala bidang SMA di dinas



pendidikan provinsi Riau maka terkait pencairan dilaksanakan oleh kepala bidang selanjutnya setelah saksi.

Bahwa saksi menerangkan aturan mengenai kearifan lokal dalam arti material yang digunakan tidak ada diatur secara spesifik namun adanya standar teknis seperti peraturan-peraturan yang tertuang dalam standar teknis KK data penunjang:

- PUBI - 1982 Persyaratan Umum Danan Bangunan Indonesia
- NI - 8 Peraturan Semen Portland Indonesia
- PPI - 1983 Peraturan Pembebanan Indonesia
- AST American Society for Testing & Materials
- NI - 10 Bata merah sebagai bahan bangunan
- PBI - 1971 Peraturan Beton Bertulang Indonesia
- SII Standar Industri Indonesia
- SNI Standar Nasional Indonesia
- PPBBI Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia
- AV 1941 Algemene Voorwarden
- AISC American Institute of Steel Construction
- AWS American Welding Society
- Peraturan Umum Tentang Pelaksanaan Pembangunan Indonesia.
- Peraturan Pemasangan Pemadam Api Ringan (SKBI.3.4.53.1967)
- Peraturan Keselamatan Kerja Konstruksi (SNI T-15-1991-03).
- Peraturan Perencanaan Perhitungan Beton (SNI T-15-1991-03).
- Peraturan Pembuatan Campuran Beton ((SNI T-15-1991-03).
- Peraturan Baja Tulangan Beton (SII 01236-84).
- Peraturan Kawat Pengikat Beton (SNI 0040-87-A).
- Peraturan Ukuran Kayu Bangunan (SKSNI S-05-1990-F).
- Peraturan Pengawetan Kayu (SKBI 3.6.53.1967).
- Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI NI-5/1961).
- Peraturan Pencegahan Rayap (SKSNI T-05-1990-F).
- Peraturan Pipa PVC untuk Air Kotor (SNI 0162-1987-A).
- Peraturan Sambungan Pipa PVC untuk Air Kotor (SNI 0178-1987-A).
- Peraturan Plamur Kayu (SII 0773-83).
- Peraturan Portland Cement (SII 0013-81).
- Peraturan Batu Bata Merah (SII 0021-78).
- Peraturan Instalasi Listrik (SNI 0225-87-D).
- Peraturan Penangkal Petir (SKBI 1.3.53.1987).
- Peraturan Baja Lapis Seng Gelombang (SII 0137-87).



- Peraturan Kaca Bening (SNI 0047-1989-A).
- Peraturan Kran Rumah Tangga (SNI 0122-1987-A).
- Peraturan Cat Emulsi (SNI 1253-1989-A).
- Peraturan Plamur Tembok (SII 0548-81).
- Peraturan Menie Besi (SNI 0503-1989-A).
- Peraturan Dempul Kayu (SNI 0347-1989-A).
- Peraturan Cat Tutup Besi dan Tutup Kayu (SP4 74-1977).
- Peraturan Politur (SII 1262-85).
- Peraturan Kabel Listrik NYM (SII 0209-78).
- Peraturan Kabel Listrik NYM (SII 0210-78).
- Peraturan Saklar (SII 0578-81).
- Peraturan Stop Kontak (SII 0580-81).
- Peraturan Tata Cara Pengecatan Kayu (SKSNI T-08-1990-F).
- Peraturan Tata Cara Pengecatan Logam (SKSNI T-09-1990-F).
- Peraturan Tata Cara Pengecatan Tembok (SKSNI T-10-1999-F).
- Peraturan Ubin Semen (SNI 0021-78).
- Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Depnaker tentang penggunaan Tenaga kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja.
- Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia disingkat DTPI 1980.
- Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan-peraturan Pembangunan Pemda setempat.
- IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin-izin lainnya serta jam kerja kontraktor

Bahwa saksi membuat KAK bersama dengan PPK yaitu saksi ardison sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa saksi menerangkan dikarenakan bangunan gedung Unit Sekolah Baru pada SMA merupakan bangunan nasional atau bangunan negara maka ada standarisasi bangunan yang harus diikuti dan dipatuhi tidak bisa melihat kearifan lokal untuk bahan dan material di daerah tersebut Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **ISKANDAR ZULKARNAEN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.



Bahwa saksi menerangkan PT. ALOCITA MANDIRI Pernah ditunjuk menjadi Konsultan Perencana melalui proses lelang untuk pekerjaan Perencanaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.

Bahwa saksi mengikuti lelang di LPSE Provinsi Riau pada bulan Maret 2017 mulai dari Pra kualifikasi sampai dengan Kontrak dilakukan pada tanggal tanggal 25 April 2017, Setelah itu dilakukan pembayaran bertahap sebesar 50 juta dan 25 juta pada bulan desember 2017.

Bahwa direktur PT ALOCITA MANDIRI yang mengerjakan Konsultan perencanaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017. memiliki tugas diantara nya sebagai berikut:

- Membuat gambar perencanaan
- Membuat Rencana anggaran Biaya

Sesuai dengan KAK yang menjadi kesatuan dalam kontrak

Bahwa saksi mendelegasikan saudara Junaidi dan tenaga ahli bersama PPK untuk Penentuan titik awal dan selanjutnya Pengukuran detail dilakukan Tenaga ahli dan perwakilan dari Pihak Sekolah SMA 1 Tembilihan.

Bahwa Tim leader dan tenaga ahli turun ke lokasi sebanyak 2 kali dan untuk tanggal saksi tidak ingat pasti namun sekitar bulan mei 2017, yang pertama untuk survey dan yang kedua untuk pengukuran.

Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur PT. ALOCITA MANDIRI, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan fisik Pekerjaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.

Bahwa kontrak pekerjaan perencanaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, dimulai tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 dengan Nilai Kontak Rp.75.900.000.- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi melakukan pekerjaan perencanaan berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari PPK, PPTK dan Tim Teknis sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, tanpa ada intervensi.

Bahwa saksi melakukan pengukuran hanya di titik perencanaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan pada saat itu Tim saksi



menanyakan mengenai akses jalan masuk dikarenakan akses jalan yg jauh dari jalan raya ,namun berdasarkan keterangan saudari Fauzi selaku Kepala Sekolah, bahwa akses jalan akan dibuat oleh Pemda Inhil, maka dari situ saksi hanya melakukan pekerjaan dan pengukuran di titik lokasi pekerjaan saja dan tidak memikirkan titik jalan masuk.

Bahwa pada saat pelaksanaan perencanaan pekerjaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017. PPK yaitu saksi Ardison tidak pernah memberikan Juknis atau Prototype dari Kementerian Pendidikan dan saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan arahan dari PPK sesuai dengan Anggaran yang telah ditentukan.

Bahwa apabila dilakukan pekerjaan CCO harus ada justifikasi teknis dan diketahui oleh Konsultan Perencana, tanpa mengurangi estetika dari gambar yang di design oleh Konsultan Perencana.

Bahwa sebagai direktur konsultan perencanaan USB SMAN 1 Tembilahan tidak pernah dihubungi baik secara langsung via telpon atau surat untuk konfirmasi terhadap perubahan Pekerjaan tambah kurang (CCO).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **TRI SADJOKO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa Sebagai Kelompok Kerja Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, Tugas Pokja sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 17 Ayat 2 tentang tugas pokok dan wewenang ULP Pejabat Pengadaan.

Bahwa tupoksi saksi sebagai pokja menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa,menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besarnya jaminan penawaran, mengumumkan pengadaan barang dan jasa di website LPSE Prof Riau, menilai pengadaan barang dan jasa melalui pasca kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan dan mengumumkan serta menjawab sanggahan apabila ada diwebsite LPSE Prof Riau, kemudian mengusulkan pemenang penyedia barang dan jasa, serta menyerahkan dokumen asli pemenang kepada PPK.



Bahwa dokumen yang ditetapkan adalah dokumen pengadaan yang berisikan KAK, BOQ, Spek Teknis dan Gambar.

Bahwa saksi mendapatkan SPT dari Sistem Unit Layanan Pengadaan dari Biro Pembangunan untuk mengerjakan paket Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, bersama tim Pokja yang lain menyusun rencana jadwal pengadaan, membuat Dokumen Pengadaan dengan mengacu pada KAK, Spek teknis/RKS, RAB, Gambar.

Bahwa pagu dana sebesar Rp.1.558.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) APBD Tk. I Pemprov. Riau.

Bahwa adapun Proses Tender hingga terpilihnya CV. REJAYA ANUGRAH sebagai pemenang, yaitu:

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 173/Adm.Pemb-PBJ/VIII/L dengan tanggal 2 agustus 2017, yang ditandatangani oleh kepala biro administrasi pembangunan' Sekretariat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Selaku Kepala UKPBJ Menugaskan :

Kelompok Kerja (Pokja)

1. Tri Sadjoko, Bsc : Ketua
2. Riati, SKM : Sekretaris
3. Yulhendri : Anggota

Untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan paket pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kode Tender : 7916039

Nama Pekerjaan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung
SMA Negeri 1
Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

Lokasi Pekerjaan : Tembilahan–Kab. Indragiri Hilir

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 1.558.000.000,00,-

Total HPS : Rp. 1.557.744.000,00,-

Sumber Pendanaan : APBD Tk. I Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017

Metode Pemilihan : Tender : Pascakualifikasi
Dokumen Penawaran : Satu File

Metode Evaluasi : Harga Terendah

Jenis Kontrak : Harga Satuan



Kualifikasi Usaha : Kecil

Tahun Anggaran : 2017

Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 4 yaitu:

- a. PT. BATARA BHANTALA GANANTARA
- b. PT. SURYA ZAMRUD KHATULISTIWA
- c. CV. MITRA ERISYA
- d. CV. REJAYA ANUGRAH

Bahwa CV REJAYA ANUGRAH tidak memiliki pengalaman pada klasifikasi bangunan gedung dikarenakan perusahaan CV REJAYA ANUGRAH perusahaan berdiri kurang dari Tiga Tahun, sesuai akta pendirian Nomor 2 tanggal 05 februari 2015 Notaris OKTALINDA, SH. M.Kn (Sesuai dengan PERPRES No 54 Tahun 2010 dan Perubahan PERPRES 4 Tahun 2015 Pasal 19 huruf d).

Bahwa yang memenangkan lelang adalah CV REJAYA ANUGRAH dengan harga penawaran Rp.1.419.232.000 (Satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa CV. REJAYA ANUGRAH Memiliki SBU kecil (BG 007) Bangunan pendidikan sesuai dengan dokumen.

Bahwa perubahan jenis kontrak terjadi bukan kewenangan dari Pokja melainkan ranah PPK.

Bahwa yang melakukan sanggahan yaitu CV MITRA ERISYA dan CV MITRA ERISYA tidak memenuhi syarat teknis yaitu Tidak melampirkan bukti SPT 2016, Tenaga kerja atau tenaga ahli yang cukup memadai dengan pekerjaan yang dilaksanakan yang tertuang dalam KAK.

Bahwa saksi menerangkan jika harga satuan selama pekerjaan berlangsung dapat dilakukan tambah kurang pekerjaan berdasarkan persetujuan PPK dan Penyedia dengan pertimbangan/Justifikasi dari Konsultan Pengawas, Sedangkan lumpsom (harga pasti dan tidak berubah) atau FIX PRICE mulai dari kontrak sampai pekerjaan selesai tidak dapat dilakukan pekerjaan tambah kurang pekerjaan sesuai dengan kontrak yang berlaku di suatu pekerjaan tersebut.

Bahwa dokumen kontrak bisa di addendum sesuai dengan syarat syarat Umum Kontrak sesuai dengan yang tertera di halaman 11 Kontrak Point B.4 Addendum Nomor 33. mengenai perubahan kontrak, bisa di rubah saat masih proses pekerjaan berlangsung sehingga pekerjaan itu selesai. waktu



tersebutlah bisa di rubah, setelah pekerjaan selesai , maka dokumen kontrak tidak bisa di rubah lagi.

Bahwa yang berwenang melakukan perubahan di Kontrak Fisik adalah PPK dan Penyedia Pekerjaan atas Pertimbangan dari Konsultan Pengawas.

Bahwa sesuai dengan di halaman 12 Kontrak pada Point 34 sub 34.1 mengenai Perubahan Lingkup Pekerjaan yaitu perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk kontrak harga satuan dan bagian harga satuan dari kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **RIATI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan

Bahwa Sebagai Kelompok Kerja Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, Tugas Pokja sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 17 Ayat 2 tentang tugas pokok dan wewenang ULP Pejabat Pengadaan.

Bahwa tupoksi saksi sebagai pokja Menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa,menetapkan dokumen pengadaan,menetapkan besarnya jaminan penawaran,mengumumkan pengadaan barang dan jasa di website LPSE Prof Riau,menilai pengadaan barang dan jasa melalui pasca kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan dan mengumumkan serta menjawab sanggahan apabila ada diwebsite LPSE Prof Riau. Kemudian mengusulkan pemenang penyedia barang dan jasa, serta menyerahkan dokumen asli pemenang kepada PPK.

Bahwa bahwa dokumen yang ditetapkan adalah dokumen pengadaan yang berisikan KAK , BOQ, Spek Teknis dan Gambar.

Bahwa saksi mendapatkan SPT dari Sistem Unit Layanan Pengadaan dari Biro Pembangunan untuk mengerjakan paket Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, bersama tim Pokja yang lain menyusun rencana jadwal pengadaan, membuat Dokumen Pengadaan dengan mengacu pada KAK, Spek teknis/RKS, RAB, Gambar.

Bahwa saksi menerangkan pagu dana sebesar Rp.1.558.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) APBD Tk. I Pemprov. Riau.



Bahwa adapun Proses Tender hingga terpilihnya CV. REJAYA ANUGRAH sebagai pemenang, yaitu :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 173/Adm.Pemb-PBJ/VIII/L dengan tanggal 2 agustus 2017, yang ditandatangani oleh kepala biro administrasi pembangunan' Sekretariat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Selaku Kepala UKPBJ Menugaskan : Kelompok Kerja (Pokja)

1. Tri Sadjoko, Bsc : Ketua
2. Riati, SKM : Sekretaris
3. Yulhendri : Anggota

Untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan paket pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kode Tender : 7916039
Nama Pekerjaan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Gedung SMA Negeri 1

Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

Lokasi Pekerjaan : Tembilahan–Kab. Indragiri Hilir

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 1.558.000.000,00,-

Total HPS : Rp. 1. 557.744.000,00,-

Sumber Pendanaan : APBD Tk.IProvinsi riau Tahun Anggaran 2017

Metode Pemilihan : Tender : Pascakualifikasi

Dokumen Penawaran : Satu File

Metode Evaluasi : Harga Terendah

Jenis Kontrak : Harga Satuan

Kualifikasi Usaha : Kecil

Tahun Anggaran : 2017

Bahwa saksi menerangkan bahwa perusahaan yang memasukan penawaran ada 4 yaitu:

- a. PT. BATARA BHANTALA GANANTARA
- b. PT. SURYA ZAMRUD KHATULISTIWA
- c. CV. MITRA ERISYA
- d. CV. REJAYA ANUGRAH

Bahwa CV REJAYA ANUGRAH tidak memiliki pengalam pada klasifikasi bangunan gedung dikarenakan perusahaan CV REJAYA ANUGRAH



perusahaan berdiri kurang dari Tiga Tahun, sesuai akta pendirian Nomor 2 tanggal 05 februari 2015 Notaris OKTALINDA, SH. M.Kn (Sesuai dengan PERPRES No 54 Tahun 2010 dan Perubahan PERPRES 4 Tahun 2015 Pasal 19 huruf d).

Bahwa yang memenangkan lelang adalah CV REJAYA ANUGRAH dengan harga penawaran Rp.1.419.232.000 (Satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa CV. REJAYA ANUGRAH Memiliki SBU kecil (BG 007) Bangunan pendidikan sesuai dengan dokumen.

Bahwa perubahan jenis kontrak terjadi bukan kewenangan dari Pokja melainkan ranah PPK.

Bahwa yang melakukan sanggahan yaitu CV MITRA ERISYA dan CV MITRA ERISYA tidak memenuhi syarat teknis yaitu Tidak melampirkan bukti SPT 2016, Tenaga kerja atau tenaga ahli yang cukup memadai dengan pekerjaan yang dilaksanakan yang tertuang dalam KAK.

Bahwa saksi menerangkan jika harga satuan selama pekerjaan berlangsung dapat dilakukan tambah kurang pekerjaan berdasarkan sepersetujuan PPK dan Penyedia dengan pertimbangan/Justifikasi dari Konsultan Pengawas, Sedangkan lumpsum (Harga pasti dan tidak berubah) atau FIX PRICE mulai dari kontrak sampai pekerjaan selesai tidak dapat dilakukan pekerjaan tambah kurang pekerjaan sesuai dengan kontrak yang berlaku di suatu pekerjaan tersebut.

Bahwa dokumen kontrak bisa di addendum sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak sesuai dengan yang tertera di halaman 11 Kontrak Point B.4 Addendum Nomor 33. Mengenai Perubahan Kontrak, bisa di rubah saat masih proses pekerjaan berlangsung sehingga pekerjaan itu selesai. Waktu tersebutlah bisa di rubah, setelah pekerjaan selesai , maka dokumen kontrak tidak bisa di rubah lagi.

Bahwa yang berwenang melakukan perubahan di Kontrak Fisik adalah PPK dan Penyedia Pekerjaan atas Pertimbangan dari Konsultan Pengawas.

Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan di halaman 12 Kontrak pada Point 34 sub 34.1 mengenai Perubahan Lingkup Pekerjaan yaitu perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk kontrak harga satuan dan bagian harga satuan dari kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi **ARDISON S.Pd., M.M** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa saksi selaku PPK yang tupoksinya yang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang dan jasa, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, menerbitkan surat spdd atau surat penunjukan penyedia barang dan jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan lain lain.

Bahwa pernah di lakukan rapat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebelum perencanaan selesai, dengan tahapan melakukan rapat dengan konsultan perencanaan.

Bahwa Direktur konsultan perencanaan yaitu ISKANDAR ZULKARNAIN, SE pada PT ALOCITA MANDIRI yang beralamatkan di Jl. Pratista Barat VIII No.4 Antapani Bandung.

Bahwa terhadap perencanaan pengadaan barang dan/jasa pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2017 tersebut diantaranya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebelum diajukan ke pelelangan termasuk HPS dan KAK Perencanaan untuk diajukan ke pelelangan, karena berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana anggaran diatas Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pelelangan secara umum.

Bahwa saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Provinsi Riau nomor Kpts.197/2017 tanggal 14 Februari 2017.

Bahwa saksi sebagai PPK pertama saksi mempersiapkan KAK (kerangka acuan kerja) dan saksi memerintahkan perencana untuk menyiapkan spek teknis dokumen gambar, RKS (rencana kerja dan syarat) dan mempersiapkan EE (engineering estimasi) setelah RKS dan EE telah selesai di buat oleh perencana saksi selanjutnya melakukan pengiriman dokumen ke ULP/UKPBJ untuk di lelangkan, Perusahaan yang mendapatkan pekerjaan perencanaan adalah PT. Alocita Mandiri.

Bahwa berdasarkan KEPPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tupoksi saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan tersebut, berdasar Surat Keputusan Penetapan di atas, yaitu:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- b. yang meliputi:



- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menandatangani Kontrak;
 - e. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
 - h. Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - i. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
 - j. kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
 - l. anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
 - m. PA/KPA setiap triwulan; dan
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
 - o. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - p. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud
 - q. pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - r. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - s. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - t. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Bahwa terhadap pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2017 tersebut saksi hanya sampai pada proses pengiriman/pengajuan lelang ke ULP/UKPBJ, setelah itu terjadi pergantian PPK. Sehingga penentuan pemenang Penyedia Barang dan/atau Jasa dan penandatanganan kontrak oleh PPK selanjutnya yakni Terdakwa

Bahwa saksi pernah melakukan survey ke lokasi yang beralamatkan di jalan pemda kota tembilahan dan belum ada jalan untuk ke lokasi pembangunan tetapi akan di bangun jalan oleh pemda inhil setelah dilakukan rapat dengan kepala sekolah SMA negeri 1 tembilahan saat itu.

Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut milik pemda yang dihibahkan menjadi tanah milik provinsi berdasarkan lisan yang disampaikan oleh Kabid SMA Bpk. Yefri Nelwin.

Bahwa langkah-sangka saksi selaku PPK dalam menetapkan HPS adalah:



a. Mengajukan kepada Engenering Estimate (EE) yang sudah disusun/ditetapkan oleh Konsultan Perencana yang telah ditujuk atau sebagai pemenang lelang terhadap pekerjaan tersebut;

b. Survey pasar;

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Yang dimaksud dengan survey pasar disini adalah mensurvey harga kebutuhan bangunan ditempat bangunan tersebut akan dibangun, untuk pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2017 survey harga dilakukan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa saksi ada dilakukan survey oleh Konsultan perencana yakni PT. ALOCITA MANDIRI sebelum dibuat perencanaan/gambar bangunan. Memang akses jalan menuju ke lokasi pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum ada dan belum dianggarkan karena Anggaran yang ada hanya untuk pembangunan fisik. Sementara akses jalan menuju ke lokasi pekerjaan tersebut berdasarkan kesepakatan antara Kepala Sekolah SMA Negeri I Tembilahan dengan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir akan menganggarkan untuk pembangunan jalan menuju lokasi Pekerjaan.

Bahwa pekerjaan kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2017 memang belum ada jalan atau akses masuk kelokasi pekerjaan, karena jalan atau akses menuju pekerjaan tersebut akan dibangun oleh Kabupaten Indragiri Hilir menurut BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, sehingga proses lelang pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2017 tersebut tetap dilanjutkan.

Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut tidak boleh dilakukan mengingat pekerjaan lantai termasuk pekerjaan yang tidak bisa di Addendum ke pekerjaan diluar bangunan seperti pembuatan jalan atau akses ke lokasi. Bahwa pembuatan jalan atau akses kelokasi merupakan tanggung jawan penyedia jasa/kontraktor.

Bahwa saksi menerangkan tidak ada *grand design* Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dikarenakan telah di anggarkan dari DPA sebelumnya yang saksi terima.



Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan perencanaan yang tertera pada gambar dan RAB perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dibangun 1 (satu) lantai.

Bahwa tahap-tahap yang dikerjakan adalah tahap rencana dan pengembangan rencana yang terdiri dari gambar-gambar rencana rencana anggaran biaya global perhitungan struktur dan elektrikal kemudian tahap pembuatan gambar kerja yang terdiri dari gambar kerja dokumen pengadaan jasa konstruksi rencana anggaran biaya bill of quantity laporan hasil perencanaan lengkap rencana pelaksanaan secara terperinci.

Bahwa sondir digunakan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan dalam mengetahui kedalaman lapisan pendukung suatu lapisan tanah keras pekerjaan maka pekerjaan penelitian tanah akan suatu tanah dilakukan pada saat perencanaan ditandai dengan adanya alat soldier yang tertera pada KAK.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

8. Saksi **K A M S O L** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa dasar saksi menjadi PA (Pengguna Anggaran) adalah Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1224/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 s/d 05 Mei 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.

Bahwa Pengguna Anggaran menurut saksi adalah seseorang yang berhak menggunakan anggaran, melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan secara fisik administrasi dan sebagai pelaksana kegiatan dimaksud.

Adapun Tugas dan Wewenang saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Kpts.1224/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 s/d 05 Mei 2017, yaitu :

- a. Menyusun RKA-Perangkat Daerah;
- b. Menyusun DPA-Perangkat Daerah;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipiminnnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;



- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihaklain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan keterkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Saksi di bebas tugaskan sejak bulan 10 Februari 2017.

Bahwa saksi menyusun RKA dilakukan dan di susun setiap Bidang bidang dan disetujui kepala Dinas sesuai dengan hasil pembahasan, Karena Penyusunan RKA Biasanya akhir Tahun 2016 dan Penandatanganan RKA awal Tahun 2017.

Bahwa saksi menerangkan PPK telah memenuhi persaksiran manajerial, pertama selaku kepala bidang dapat diusulkan oleh kepala Bidang dan telah memiliki setirifikat pengadaan barang dan jasa, dan ditambah dengan pengalaman menjadi PPK.

Bahwa saksi menerangkan perlu ada, dalam pekerjaan fisik yang nilainya diatas satu miliar rupiah diharuskan adanya Anggaran konsultan perencana dan Anggaran konsultan pengawas.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **M. FAUZI, S.Pd** di persidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.



Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala sekolah yaitu mengelola guru, bertanggung jawab terhadap prasarana sekolah dan administrasi di sekolah; yang beralamat di jalan keritang.

Bahwa saksi menjabat sejak tahun 2015 sd 2017 sesuai dengan SK Pengangkatan dari Bupati.

Bahwa gedung SMA N 1 Tembilahan yang di tempati adalah gedung yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri hilir yang beralamat di jalan Keritang Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa sekolah SMAN 1 Tembilahan kota yang ditempati sementara di jalan Keritang masih layak dan bisa digunakan untuk aktifitas anak belajar terhadap kondisi sekolah gedung yang ditempati dalam keadaan baru dan ruang kelas lengkap ada 27 ruang kelas, 1 (satu) ruang tata Usaha, 1 (satu) kepala sekolah, 1(satu) ruang guru, 6 (enam) ruang laboratorium, 1 (satu) ruang aula, 1 (satu) ruang olahraga, dan lapangan halaman sekolah, semua kondisi dalam keadaan bisa di gunakan.

Bahwa berdasarkan dari keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan di bangun sekolah baru di Sungai beringin.

Bahwa saksi tahu tidak ada akses jalan menuju tempat sekolah tersebut akan dibangun.

Bahwa saksi pernah ke lokasi pembangunan Gedung USB, sebatas mendampingi dan menunjukkan lokasi tempat pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilhan. seingat saksi, saksi datang ke lokasi bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, namun Saksi lupa namanya.

Bahwa saksi menerangkan perencanaan tersebut dimulai dengan adanya penyerahan aset dari Bupati (Pemda) kepada Gubernur Riau. saksi tidak mengetahui rencana pemindahan atau pembangunan SMAN 1 Tembilhan yang baru, karena hal tersebut direncanakan oleh pihak Pemkab Inhil dan Pemprov Riau. Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa seluruh asset terkait SMAN 1 Tembilhan akan dipindahkan menjadi wewenang Pemprov Riau Tahun 2017.

Bahwa pembangunan unit sekolah baru tidak diperlukan karena kondisi bangunan SMAN 1 Tembilhan yang lama masih layak digunakan.

Bahwa pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilhan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 4 (empat) kelas selesai dikerjakan oleh CV. REJAYA ANUGRAH sesuai dengan kontrak sesuai dengan Laporan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan



yang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang turun kelapangan pada tanggal 21 Desember 2017.

Dan setiap ada datang dari pekanbaru melihat pembangunan gedung sekolah tersebut saksi pernah menemani melihat sekolah tersebut, kondisi sekolah nya saksi lihat ada 4 ruang kelas.

Bahwa saksi tidak tahu bangunan tersebut telah diserahkan atau tidak, karena saksi telah pensiun pada 1 Januari tahun 2018.

Bahwa saksi menerangkan seharusnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Tembilahan yang dibangun sebanyak 4 (empat) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut belum dapat difungsikan atau digunakan pada tahun ajaran berikutnya hingga sekarang belum di tempat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **DANIEL IRFAN** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK pada pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari keputusan kepala dinas pendidikan Provinsi Riau Nomor: Kpts.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh kepala dinas Provinsi Riau yaitu saksi Kamsol.

Bahwa tugas saksi sebagai PPTK berdasarkan Pedoman PMD No. 13 tahun 2006 adalah Tahap:

- Melaporkan perkembangan pelaksana Kegiatan secara langsung kepada pimpinan maupun melalui Aplikasi yaitu E MONEV.
- Mengumpulkan data-data untuk pengajuan pembayaran.
- Melakukan usulan proses pembayaran dari rekanan untuk bisa dilakukan pembayaran.

Bahwa tugas dan fungsi saksi diatur melalui Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,

- Pada pasal 12 Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan



- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pada pasal 205 Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
Pasal 205
 - (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
 - (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
 - (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;



- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitiapemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaanmengalami keterlambatan;
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran daritenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alatpenunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaklengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Bahwa data-data atau dokumen yang saksi kumpulkan dalam proses pengajuan pembayaran adalah:

- Surat permohonan dari rekanan untuk permohonan pencairan uang muka.
- Rincian penggunaan dana oleh rekanan.
- jaminan uang muka.
- Surat permohonan dari rekanan untuk 100 persen.
- laporan perkembangan pekerjaan 100 persen dari pengawas.



- laporan pekerjaan dari PPK.
- Adendum kegiatan bila ada.
- jaminan pemeliharaan.
- As build drawing.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Bahwa tugas yang saksi lakukan yaitu:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan:
Dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan unit sekolah baru SMA di kabupaten/kota saksi mengendalikan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran yang ada, baik dari segi administrasi kegiatan maupun administrasi keuangan salah satunya dalam pelaksanaan pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan:
Secara keseluruhan saksi melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala baik realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk hardcopy yang telah digabungkan dengan kegiatan kegiatan yang lain pada bidang kerja saksi dan melalui aplikasi E-Monev.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan:

Saksi menyiapkan dokumen anggaran dalam bentuk NPD dan SPP LS apabila ada beban pengeluaran kegiatan untuk seluruh pengadaan barang/jasa termasuk pembangunan unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.

Bahwa saksi menerangkan PPK tidak pernah membuat rapat MC-0 atau pun rapat persiapan pada Pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.

Bahwa saksi hadir di lokasi pekerjaan hanya satu kali sekitar Bulan September tahun 2017 pada saat akan di mulainya pekerjaan bersama saksi. Ardison (PPK sebelum Terdakwa), Kepala sekolah saksi Fauzi, Konsultan Pengawas saksi Samsudin Sitorus dan saudara Mulyadi sebagai team leader, dan pelaksana lapangan yaitu Terdakwa Faisal beserta tukangnyanya. Pembahasan pada saat itu, mengenai menentukan tempat pembangunan pada lokasi yang telah direncanakan.



Bahwa dalam proses pengajuan SPP saksi mengacu kepada laporan dari konsultan Pengawasan, berita acara PHO dari Tim PHO, dokumentasi, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan dan berita acara persetujuan pengajuan untuk pembayaran yang ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen dan rekanan CV. REJAYA ANUGERAH, selain itu saksi juga mengkonfirmasi ke kepala sekolah SMA 1 Tembilahan pada saat itu.

Bahwa progress pekerjaan disampaikan langsung oleh konsultan pengawas kepada PPK dan konsultan pengawas juga menyampaikan langsung kepada saksi secara lisan.

Bahwa pada pekerjaan ini benar dilakukan CCO (pekerjaan tambah kurang), rapat CCO dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sesuai dengan berita acara hasil addendum/CCO Tim peneliti Kontrak Nomor: 420/Disdik/ 2.3/2017/2053 pada saat itu saksi diajak PPK untuk mengikuti rapat tersebut sebagai PPTK dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titik/jembatan kayu sepanjang 203 m untuk dapat melangsir bahan-bahan kelokasi pekerjaan sebab jalan masuk kelokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal ± 4 M.
- b. Pekerjaan Cor lantai menurut kontrak Camp. 1 : 2 : 3 dengan luasan yang akan dikerjakan = 448,5 m² dengan volume yang ada dikontrak : 5,09 m³, maka akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata = 1,135 cm, ini tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan o 8 mm dibawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar dibawah timbunan pasir adalah tanah gamut dengan ketebalan ± 4M.
- d. Pekerjaan Pasang pintu Fiber type P2 dilihat digambar kerja ada 4 (empat) unit, sedang kebutuhan hanya 3 (tiga) unit.
- e. Pekerjaan Pasang Lantai Granit: 60 x 60 cm, ditiadakan diganti untuk penambahan ketebalan pekerjaan Cor Lantai Camp. 1:2:3, agar diperoleh tebal yang maksimal.
- f. Pekerjaan Sondir 1 titik ditiadakan.

Pemohonan CCO dilakukan pada tanggal 22 September 2017 dimana awal Pekerjaan tersebut dimulai tanggal 11 September 2017. Pada saat Rapat saat itu dihadiri oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawasan, Direktur CV REJAYA ANUGERAH namun Untuk Konsultan Perencanaan Tidak hadir dalam rapat tersebut.



Bahwa saksi menerangkan pada saat Rapat tersebut Konsultan pengawasan yaitu saksi Syamsudin Sitorus mengatakan bahwa perlu dibuat jalan masuk sementara berupa titik/jembatan kayu sepanjang 203 m lalu hal tersebut disampaikan oleh saksi M Faisal Lutfi kepada Konsultan Pengawasan, namun pada saat rapat Pihak Pelaksana yang diwakili oleh Direktur CV. REJAYA ANUGERAH yaitu saksi Dian Anggraini. Hal tersebut dimintakan CCO karena kondisi jalan masuk belum tersedia, karena pada awal perencanaan berdasarkan informasi yang saksi dapat melalui saksi Fauzi (Kepala sekolah SMA 1 Tembilahan) bahwa jalan masuk untuk ke lokasi tersebut akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. Pekerjaan yang dikurangi adalah Pekerjaan Pemasangan Keramik, pada saat itu menurut Konsultan pengawas pekerjaan keramik itu adalah Accecoris bangunan dan apabila dikurangi tidak mengganggu fungsi utama dari bangunan tersebut. Menurut saksi CCO tersebut dibutuhkan.

Bahwa jalan tersebut dibutuhkan namun dari segi keabsahan legalitas nya saksi meragukan CCO tersebut, karena itu teknis maka yang lebih mengetahuinya adalah Konsultan Pengawas, saksi hanya memeriksa dari segi penyesuaian Volumennya saja.

Bahwa berdasarkan informasi dari konsultan pengawas pada saat Rapat CCO tersebut Volume 5,09 m³ tersebut, untuk luasan lantai seluas 448,5 m² maka akan diperoleh tebal lantai cor rata rata 1,135 cm, ini tidak dapat dilaksanakan, maka dari peniadaan keramik dana nya sebagian dialihkan untuk penambahan tebal coran tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi dari konsultan pengawas pada saat Rapat CCO tersebut Pekerjaan pemasangan besi tulangan o8 mm dibawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar dibawah timbunan pasir adalah tanah gamut dengan ketebalan ± 4M, maka dari peniadaan keramik dana nya sebagian dialihkan untuk Pekerjaan pemasangan besi tulangan o 8 mm tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi yang diampaikan oleh konsultan pengawas pada saat rapat pekerjaan pasang pintu fiber tipe 2 dilihat digambar kerja ada 4 unit, sedangkan kebutuhan hanya 3 unit, oleh sebab itu dikurangi 1 unit dari 4 unit menjadi 3 unit dan pengurangan 1 unit itu dimasukkan ke dalam penambahan pekerjaan lainnya.

Bahwa pada saat Rapat CCO konsultan pengawas menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dibutuhkan pekerjaan sondir, karena ini digunakan pada saat perencanaan.



Bahwa berdasarkan dokumen Addendum dan kelengkapannya bahwa permohonan CCO dari rekanan itu dimulai pada tanggal 22 September 2017, sehingga apabila dihitung dari awal kontrak si rekanan telah melaksanakan pekerjaan selama 11 hari. Untuk Justifikasi itu yang membuat adalah konsultan pengawas. Dalam hal benar atau tidak nya CCO di awal pekerjaan saksi tidak bisa memastikannya.

Bahwa saksi mengetahui tidak adanya pekerjaan jalan pada dokumen perencanaan setelah rekanan mengusulkan CCO, karena pada saat penyusunan dokumen perencanaan saksi tidak ada terlibat.

Bahwa pada saat sebelum dilakukannya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, SMAN 1 Tembilahan memang sudah ada, tetapi berdasarkan informasi yang saksi dapat saat itu bangunan yang ditempati mereka bukan milik mereka sendiri. Seingat saksi, pada tahun 2016 Kepala sekolah SMAN 1 Tembilahan pada saat itu (Bpk. Fauzi) mengusulkan Pembangunan gedung untuk SMA 1 Tembilahan ke Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau karesesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Pendidikan menengah (SMA/SMK) menjadi kewenangan Provinsi.

Bahwa berita acara di kontrak CCO dibuat oleh Konsultan Pengawas dan disitu tertulis nama saksi ,oleh sebab itu saksi menanda tangannya karena menurut saksi itu adalah bukti hadir saksi pada saat rapat yang diajak oleh PPK, sepengetahuan saksi, saksi tidak perlu ikut menanda tangannya,karena itu bukan kewenangan saksi bahwa berita acara di kontrak CCO dibuat oleh Konsultan Pengawas dan disitu tertulis nama saksi ,oleh sebab itu saksi menanda tangannya karena menurut saksi itu adalah bukti hadir saksi pada saat rapat yang diajak oleh PPK, sepengetahuan saksi, saksi tidak perlu ikut menanda tangannya,karena itu bukan kewenangan saksi.

Bahwa pada saat itu saksi M Faisal Lutfi lah yang mengurus pencairannya dan tidak ada kendala dalam hal pencairan tersebut, dokumen pada saat itu lengkap dan pengusulan pencairan yang saksi lakukan sesuai dengan berita acara PHO yang ada pada saat itu, saksi meyakini pak faisal bagian dari CV REJAYA ANUGERAH dalam pencairan pembangunan USB SMA 1 TEMBILAHAN karena pada saat saksi melakukan kunjungan awal bersama Pak ardison sebelum pelaksanaan pembangunan di lapangan ,saksi menjumpai beliau yang ada di lapangan.



Bahwa pada saat pertemuan itu beliau memperkenalkan diri sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, selanjutnya kepengurusan administrasi pengusulan pencairan, beliau yang mengurusnya langsung dan pencairan tetap menggunakan rekening CV REJAYA ANUGERAH.

Bahwa syarat syarat pembayaran yaitu permohonan dari Rekanan, penggunaan dana, rencana penggunaan dana dan jaminan muka. Dan tahap pencairan ada 2(dua) pencairan yaitu uang muka 30 (tiga puluh) % dan pencairan 100 %(seratus persen).

Bahwa untuk mencairkan SP2D Retensi 5% harus ada:

1. Jaminan Pemeliharaan (Jaminan asuran PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA dengan Nomor Jaminan 26.1104.12.17.055261.0042
2. Surat permohonan dari Penyedia
3. Surat kelengkapan dokumen
4. Surat Penggunaan dana
5. Berita acara persetujuan pembayaran
6. Referensi bank
7. Fotocopy NPWP
8. SSP Pajak
9. DPA

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pengajuan Retensi 5% bersamaan dengan pengajuan SPP-LS 95%, pada saat itu semua kelengkapan syarat-syarat tersebut telah saksi lengkapi dan saksi serahkan ke Bagian Keuangan untuk di proses lebih lanjut. Saksi membawa Dokumen Jaminan Pemeliharaan yang merupakan salah satu syarat kelengkapan Dokumen pencairan untuk Retensi 5% tersebut, hal ini sesuai dengan Surat edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 Tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir tahun anggaran 2017.

Bahwa pencairan 100% dilakukan setelah berita Acara Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan yang di tanda tangani yang diterima yaitu tanggal 27 Desember 2017 dan setelah diterimanya jaminan pemeliharaan sebagai retensi 5% (lima Persen).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

11. Saksi **RUDYANTO** di persidangan pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PA (Pengguna Anggaran) adalah Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 597/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Pengguna Anggaran menurut saksi adalah seseorang yang berhak menggunakan anggaran, melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan secara fisik administrasi dan sebagai pelaksana kegiatan dimaksud.

Adapun Tugas dan Wewenang saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 597/VIII/2017, yaitu :

- Menyusun RKA-Perangkat Daerah;
- Menyusun DPA-Perangkat Daerah;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipiminnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipiminnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipiminnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipiminnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipiminnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Bahwa pembiayaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Dana APBD Provinsi Riau Tahun 2017.



Bahwa rencana kegiatan ini sudah di posting dalam rencana umum pengadaan dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2017, namun seingat saksi dokumen tersebut ada pada PPK, karena yang ditugaskan memasukan kedalam RUP adalah PPK.

Bahwa PPK telah memenuhi persaksiratan manajerial, pertama selaku kepala bidang dan telah memiliki setirfikat pengadaan barang dan jasa, dan ditambah dengan pengalaman menjadi PPK.

Bahwa mengenai CCO saksi sudah serahkan kepada PPTK dan PPK karena itu adalah Domain dari mereka dan PPK atau PPTK tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait CCO dan saksi tidak pernah mengetahui adanya CCO atau Tidak dan saksi juga tidak pernah Menghadiri Rapat CCO dan memang hal tersebut bukan merupakan kewenangan saksi dan didalam kontrak CCO tersebut dibenarkan namun harus di cek terlebih dahulu pekerjaan yang ingin di CCO. Kemudian berdasarkan berkas CCO yang diperlihatkan oleh penyidik dalam pekerjaan ini CCO tersebut tidak dapat dibenarkan.

Bahwa Pembangunan Gedung SMA telah selesai sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah dibayarkan.

Bahwa saksi tidak mengetahui Lama proses Pembuatan Pembuatan Kontrak yang di sediakan, karena ini tugas PPK.

Bahwa Pembayaran di bayar berdasarkan laporan lampiran keputusan dari panitia PPHP yaitu Pak Drs. Busri Oktavian, Sekretaris PHO Bapak Jumarin.

Bahwa saksi menerangkan SP2D tersebut terbit apabila persyaratan sesuai, dan syarat-syarat keuangan sudah memenuhi administrasi bagian keuangan, kemudian setelah administrasi sudah lengkap baru diberikan kepada saksi selaku PA untuk saksi tanda tangani.

Bahwa SP2D tersebut terbit apabila persyaratan sesuai, dan syarat-syarat keuangan sudah memenuhi administrasi bagian keuangan, kemudian setelah administrasi sudah lengkap baru diberikan kepada saksi selaku PA untuk saksi tanda tangani dan dengan dibayarkan nya pembayaran 100%, maka seharusnya dokumen FHO tersebut ada, jika dokumen tersebut tidak ada berarti ada kelalaian terkait penyimpanan dokumen FHO.

Bahwa saksi menandatangani SPM sebanyak 3 kali, pertama SPM uang muka, kemudian SPM pekerjaan 95% dan terakhir SPM pada saat retensi 5%.



Bahwa sesuai dengan prosedur saksi sebelum memang SPM itu naik ke tempat saksi itu diverifikasi dulu di bagian keuangan sesudah itu dinaikkan kepada kasubag keuangan diteliti lagi oleh sekretaris dinas lalu naik lagi ke kepala dinas yaitu saksi, maka setelah diverifikasi oleh bagian keuangan dinas maka kelengkapan daripada SPM tersebut diyakini memang sudah lengkap.

Bahwa pengajuan dokumen dari kontrak Pembangunan Gedung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMAN 1 Tembilahan Tahun Anggaran Provinsi riau Tahun 2017 adalah benar-benar dari dokumen yang sudah lengkap yang memang diperuntukkan untuk kontrak Pembangunan Gedung Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMAN 1 Tembilahan Tahun Anggaran Provinsi riau Tahun 2017.

Bahwa yang menjadi pedoman saksi yaitu berdasarkan PPHP diajukan ke PPK lalu diajukan ke PA, dalam hal ini saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

12. Saksi **RITA HANDAYANI** di persidangan pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.36/1/2017 tanggal 12 Januari 2017 tugas khusus dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu adalah:

- Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
- Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP, TU, dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan, /bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan buku pembantu pengeluaran per objek.
- Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan kepada pengguna anggaran (melalui PPK-SKPD) untuk disahkan.
- Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

Sedangkan tupoksi saksi berdasarkan Pasal 24 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA dan surat edaran No.



225/SE/2017 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran berwenang adalah:

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU.TU/dan SPP LS.
2. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan PPTK; dan atau
6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
7. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
8. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
9. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
10. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
11. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
12. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

Bahwa Proses/tahap pembayaran yang saksi lakukan dalam tahap ini yaitu:

- a. Pembayaran uang muka 30% kepada CV. Rejaya Anugrah pada tanggal 23 Nopember 2017 sebesar Rp.425.765.100(empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dipotong pajak 10% menjadi Rp.379.317.998.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

Proses dimulai dari adanya surat permohonan dari PPTK No.420/Disdik/2.1/SPPLS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Bendahara perihal pengajuan SPP-LS sebesar 30% dari nilai kontrak.

Permohonan tersebut dimasukkan kepada Kasubag keuangan lalu diajukan kepada Tim Verifikasi Bidang SMA yaitu saudara ISMAN SUHENDI lalu dibuatkan SPM.



Setelah itu pihak PPTK memintakan Tanda Tangan kepada para pejabat yang terkait, kemudian berkas dibawa ke bidang keuangan dan saksi menandatangani kuitansi pembayaran.

- b. Pembayaran kemajuan Pekerjaan sebesar 100% Rp.922.491.050.- (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) dipotong pajak 10% menjadi Rp.821.855.662.- kepada CV. REJAYA ANUGRAH pada tanggal 29 Desember 2017.

Proses dimulai dari adanya surat permohonan dari PPTK No.420/Disdik/2.1/SPPLS/2017 tanggal 21 Desember 2017 kepada Bendahara perihal pengajuan SPP-LS sebesar 100% dari nilai kontrak.

Permohonan tersebut diserahkan kepada Kasubag Keuangan melalui bagian pendaftaran lalu di ajukan kepada Tim Verifikasi Bidang SMA yaitu ISMAN SUHENDI lalu dibuatkan SPM.

Setelah itu pihak PPTK memintakan anda tangan kepada para pejabat yang terkait, kemudian berkas dibawa ke bagian keuangan dan saksi menandatangani kelengkapan berkas SPM pembayaran lalu berkas SPM diserahkan BPKAD untuk dilakukan pembayaran.

- c. Pembayaran retensi/pemeliharaan sebesar 5% Rp.70.960.850.- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dipotong pajak 5% menjadi Rp.63.219.667.- kepada CV. REJAYA ANUGRAH pada tanggal 29 Desember 2017:

Proses dimulai dari adanya surat permohonan dari PPTK No.420/Disdik/2.1/SPPLS/2017 tanggal 21 Desember 2017 kepada Bendahara perihal pengajuan SPP-LS sebesar 5% dari nilai kontrak.

Permohonan tersebut diserahkan kepada Kasubag Keuangan melalui bagian pendaftaran lalu di ajukan kepada Tim Verifikasi Bidang SMA yaitu ISMAN SUHENDI lalu dibuatkan SPM.

Setelah itu pihak PPTK memintakan tanda tangan kepada para pejabat yang terkait, kemudian berkas dibawa ke bagian keuangan dan saksi menandatangani kelengkapan berkas SPM pembayaran.

Pengajuan pembayaran kemajuan pekerjaan sebesar 100% diajukan bersamaan dengan pembayaran retensi 5% di dalam satu surat pengajuan.

Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak setelah melihat pengajuan SPPLS dan kontrak dari PPTK dan PPK untuk Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 yaitu



sebesar Rp.1.419.217.000- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pekerjaan dilaksanakan oleh CV. REJAYA ANUGRAH kontrak/surat perjanjian kontrak no. 420/Disdik/2.3/2017/1856 tanggal 11 September 2017 tentang Pembangunan USB SMA 1 Tembilahan Kab. Tembilahan dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, selama 105 hari kalender.

Dapat saksi jelaskan berkas yang saksi terima yaitu:

- a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS
- b. Ringkasan SPP-LS
- c. Rincian SPP-LS
- d. Surat pernyataan penggunaan dana
- e. Salinan Surat Penyedia Dana/SPD
- f. Surat Setoran Pajak SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut.
- g. Surat perjanjian kerjasama/kontrak kerja antara pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan no rekening bank pihak ketiga,
- h. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
- i. Berita acara pembayaran 100% dan retensi 5% (pembayaran 30 % tidak pakai berita acara)
- j. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta di setujui oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.
- k. Surat jaminan Bank atau yang disamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank (diatas lima puluh juta jaminan penawaran dan pelaksanaan).
- l. Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan.

Bahwa setelah berkas saksi terima dianggap lengkap, kemudian saksi selaku bendahara pengeluaran menandatangani surat kelengkapan dari pencairan, kemudian berkas disahkan oleh kasubag keuangan Randi Dio Lesmana, lalu berkas dan Surat perintah Membayar/SPM diantar ke BPKAD Propinsi Riau. Kemudian oleh BPKAD diverifikasi lagi dan dinyatakan lengkap, lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, lalu SP2D diantar oleh BPKAD ke Bank Riau untuk melakukan mentransfer ke rekening pihak Rekanan CV Rejaya Anugrah.

Bahwa saksi mengetahui ada dokumen CCO pada Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri



Hilir Tahun 2017 pada saat saksi menerima dokumen kontrak untuk persyaratan pencairan 100% namun saksi tidak membaca isinya.

Bahwa addendum CCO dilampirkan pada dokumen pencairan, namun saksi tidak membaca kontrak tersebut.

Bahwa uang retensi 5% sudah dicairkan dan sudah diakumulasikan pada saat pembayaran 100% kepada CV. REJAYA ANUGRAH.

Bahwa pihak CV Rejaya Anugrah sebelumnya telah membuat jaminan pemeliharaan untuk dapat menerima pencairan uang retensi 5%. CV Rejaya Anugrah membuat jaminan pemeliharaan dengan PT Asuransi Rama Satria Wibawa dengan uang klaim sebesar uang retensi tersebut yang mana dalam jangka waktu 21 Desember 2017 s/d 19 Juni 2018 apabila pihak CV Rejaya Anugrah tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan sebagaimana dalam kontrak maka pihak penjamin yaitu PT Asuransi Rama Satria Wibawa akan membayarkan kepada PPK sebesar jumlah retensi 5% tersebut, namun pembayaran uang jaminan pemeliharaan tersebut dilakukan bila ada klaim dari PPK, tapi setahu saksi PPK tidak ada melakukan klaim.

Bahwa untuk mencairkan SP2D Retensi 5% PPTK menyiapkan.

- 1) Jaminan Pemeliharaan (Jaminan asuran PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA dengan Nomor Jaminan 26.1104.12.17.055261.0042
- 2) Surat permohonan dari Penyedia
- 3) Surat kelengkapan dokumen
- 4) Surat Penggunaan dana
- 5) Berita acara persetujuan pembayaran.
- 6) Referensi bank
- 7) Fotocopy NPWP
- 8) SSP Pajak
- 9) DPA

Dokumen yang saksi terima adalah dokumen yang telah diverifikasi oleh verifikator bidang SMA di keuangan, lalu saksi menandatangani Kelengkapan SPM untuk diajukan Penerbitan SP2D ke BPKAD Provinsi Riau. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh kuasa BUD maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D pada tanggal 29 Desember 2017. Apabila dokumen tersebut tidak lengkap maka SP2D tidak akan diterbitkan oleh kuasa BUD.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.



13. Saksi **RANDY DIO LESMANA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: Kpts.36/1/2017 tanggal 12 Januari 2017 tugas dan fungsi dari Kasubbag Keuangan adalah:

- Melaksanakan urusan Administrasi Keuangan, Pembukuan serta Laporan Keuangan.
- Melaksanakan Penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi Keuangan
- Melaksanakan penyusunan Laporan keuangan dan melakukan verifikasi SPJ Keuangan.
- Mengumpulkan dan mengolah data laporan keuangan.

Bahwa saksi menerangkan proses/tahap pembayaran yang saksi lakukan dalam tahap ini yaitu:

- Proses dimulai dari adanya surat permohonan dari PPTK No.420/Disdik/2.1/SPPLS/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Bendahara perihal pengajuan SPP-LS sebesar 30% dari nilai kontrak.
- Permohonan tersebut dimasukkan kepada Kasubag keuangan lalu diajukan kepada Tim Verifikasi Bidang SMA yaitu ISMAN SUHENDI lalu dibuatkan SPM.
- Setelah itu pihak PPTK memintakan Tanda Tangan kepada para pejabat yang terkait, kemudian berkas dibawa ke bidang keuangan dan bendahara menandatangani kuitansi pembayaran.

Bahwa Pihak dari PPTK menyerahkan ke Keuangan untuk meminta nomor dokumen, kemudian setelah dari Keuangan, bagian Informasi memberikan kertas lembaran disposisi dan mengantar ke Ruang saksi selaku Kasubbag Keuangan agar memberikan disposisi agar dokumen tersebut di verifikasi oleh Tim Verifikasi yang telah ditunjuk, dokumen yang di verifikasi yaitu dari laporan konsultan mingguan, BAST Pekerjaan, laporan foto, ringkasan kontrak, jika ada dokumen yang belum lengkap, Tim Verifikasi meminta untuk Dokumen tersebut dilengkapi, setelah dokumen lengkap, beberapa dokumen tersebut di tandatangi oleh Bendahara pengeluaran, dan setelah itu kemudian bisa di cetak SPP LS dan SPM, setelah itu dokumen ditandatangani oleh PA dan setelah ditandatangani PA maka dokumen diberikan ke saksi dengan lembaran penelitian kelengkapan



dokumen SPP untuk saksi tandatangani dan setelah saksi tandatangani baru dokumen tersebut dikirim ke BPKAD untuk dicairkan.

Bahwa sebelum Surat Pengantar SPPLS diajukan, terlebih dahulu yang mengajukan Surat pengantar tersebut telah mengumpulkan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung itu ada berupa Berita Acara Serah Terima pekerjaan, berita acara pho, Berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan dan yang lainnya. Setelah itu baru surat pengantar sppls beserta yang lainnya bisa diproses untuk diajukan ke bagian keuangan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Dapat saksi jelaskan berkas yang saksi terima yaitu:

- a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS
- b. Ringkasan SPP-LS
- c. Rincian SPP-LS
- d. Surat pernyataan penggunaan dana
- e. Salinan Surat Penyedia Dana/SPD
- f. Surat Setoran Pajak SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut.
- g. Surat perjanjian kerjasama/kontrak kerja antara pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan no rekening bank pihak ketiga,
- h. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
- i. Berita acara pembayaran 100% dan retensi 5% (pembayaran 30 % tidak pakai berita acara)
- j. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta di setujui oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.
- k. Surat jaminan Bank atau yang disamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank (diatas lima puluh juta jaminan penawaran dan pelaksanaan).
- l. Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan.

Bahwa setelah berkas dianggap lengkap, kemudian bendahara pengeluaran menandatangani surat kelengkapan dari pencairan, kemudian berkas disahkan oleh saksi selaku kasubag keuangan, lalu berkas dan Surat perintah Membayar/SPM diantar ke BPKAD Propinsi Riau. Kemudian oleh BPKAD diverifikasi lagi dan dinyatakan lengkap, lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, lalu SP2D diantar oleh BPKAD ke Bank Riau untuk melakukan mentransfer ke rekening pihak Rekanan CV Rejaya Anugrah.



Bahwa saksi tidak mengetahui ada dokumen CCO pada Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 karena saksi hanya men disposisi ke Tim verifikasi saja.

Bahwa untuk mencairkan SP2D Retensi 5% PPTK menyiapkan:

- a. Jaminan Pemeliharaan (Jaminan asuran PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA dengan Nomor Jaminan 26.1104.12.17.055261.0042
- b. Surat permohonan dari Penyedia
- c. Surat kelengkapan dokumen
- d. Surat Penggunaan dana
- e. Berita acara persetujuan pembayaran.
- f. Referensi bank
- g. Fotocopy NPWP
- h. SSP Pajak
- i. DPA
- j. SPM

Bahwa dokumen berita acara serah terima pekerjaan di buat terlebih dahulu setelah itu di buat dokumen SPP LS beserta kelengkapannya, kemudian dokumen SPM beserta kelengkapannya, tanpa dokumen SPP LS dan SPM tidak mungkin dibuat.

Bahwa uang retensi 5% ada dan sudah dicairkan kepada CV. REJAYA ANUGRAH.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

14. Saksi **YANDRI SUSILA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa tupoksi saksi diatur pada PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 tahun 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Provinsi RIAU, pada bagian ketiga Pasal 9.10,11 dan 12.

Bahwa dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan pembayaran yaitu:

- Surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2017
- Surat pernyataan Penggunaan Dana



- Ringkasan Kontrak
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- Jika untuk permintaan uang muka, melampirkan juga Permohonan Uang muka di awal yang diatur dalam ketentuan Pasal 205 ayat 2 Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa dari uang muka, Pengajuan dari dinas OPD terkait dari awal nya yaitu Surat pernyataan kelengkapan dokumen, Kemudian surat pernyataan penggunaan dana, kemudian Ringkasan SPP-LS dan rincian SPP-LS, lampiran SPP-LS yang terdiri dari:

- a. Salinan SPD
- b. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait
- c. SSP disertai faktur pajak PPN dan PPH yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak dan wajib pungut.
- d. Surat perjanjian Kontrak antara pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor Rekening bank Pihak Ketiga
- e. Berita acara penyelesaian pekerjaan
- f. Berita Acara pembayaran
- g. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga Keuangan Non bank.

Dari pengajuan uang muka Nomor SPM 00480/1.01.01.01/SPM/UM/IV/2017 Tanggal SPM 13 November 2017 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri Selaku Kuasa BUD, kemudian Termin 100% dengan Nomor SPM 00899/1.01.01.01/SPM/LS/IV/2017 Tanggal SPM 21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri Selaku Kuasa BUD dan Pembayaran 5% (Retensi) dengan Nomor SPM 00900/1.01.01.01/SPM/LS/IV/2017 Tanggal SPM 21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri Selaku Kuasa BUD.

Bahwa pada waktu pengajuan SPP dan SPM 5% saksi pastikan ada SPM dan ditandatangani oleh Saksi RUDYANTO selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa saksi mengetahuinya ada jaminan pemeliharaan dan dalam bentuk surat.

Bahwa berkas pencairan tersebut setelah diproses pencairan, lalu diserahkan kepada pelaksana yang memegang OPD Dinas Pendidikan untuk di arsipkan dengan rapih dan baik di dalam Kotak Arsip BPKAD Provinsi Riau.



Bahwa saksi mengetahui addendum CCO tersebut dan dilampirkan pada Ringkasan Kontrak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

15. Saksi **RAJUDDIN Bin JASI NANDEA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa adapun tugas pengelolah Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kepala Badan di Bidang pengelolaan aset Daerah lingkup urusan perencanaan, pengadaan dan distribusi, perawatan dan pemeliharaan, dan penatausahaan, penilaian dan penghapusan Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan,



- Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pengelolaan Aset lingkup urusan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi, Perawatan dan Pemeliharaan, dan Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Bahwa tanah yang dibangun USB SMAN 1 Tembilihan TA 2017 saat itu adalah milik Pemerintah daerah Indragiri hilir berdasarkan data Aset yang tercatat pada pengelola Aset Daerah pada Aplikasi barang milik daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kode Barang 01.01.11.04.02 dan status tanah tersebut Hak Pakai.

Bahwa saksi menerangkan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 tahun 2016 Tentang

Pedoman Pengelola Barang Milik daerah

- Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati (psl 403 ayat (1).
- Apabila permohonan hibah disetujui, selanjutnya Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
(psl 403 ayat (3).
 - a. Penerima hibah;
 - b. objekhibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. peruntukan hibah.
- Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Bupati dan Pihak Penerima Hibah menandatangani naskah hibah (psl 404 ayat (1).
- Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya: (psl 404 ayat (2).
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. Tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serahterima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). (psl 404 ayat (3)



Bahwa berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah mengajukan permohonan persetujuan Hibah Tanah Kepemerintah Propinsi Riau yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah yaitu H. SAID SYARIFUDIN kepada Bupati Indragiri Hilir tanggal 24 Maret 2017 No. surat 209/BPKAD-AST/III/2017). Dan atas permohonan tersebut Bupati Indragiri Hilir dengan Nomor 323.22/BPKAD-AST/III/2017 kepada Sekretaris Daerah Kab.Indragiri Hilir yang di tanda tangani oleh Bupati H.MUHAMMAD WARDAN dengan permohona tersebut di setuju untuk diserahkan terimakan ke Pemerintahan Propinsi Riau.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan hibah untuk penyelenggaraan pendidikan SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ,dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 396 Ayat 1 huruf e Permendagri nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah dan ketentuan pasal 336 maka tahapan pelaksanaan hibah diawali dengan surat permohonan persetujuan hibah oleh Pengelola barang yang dalam hal ini Sekretaris Daerah sesuai surat nomor 209/BPKAD-AST/III/2017 perihal permohonan persetujuan hibah tanah ke Pemerintah Provinsi Riau

- Selanjutnya atas permohonan tersebut Bupati Indragiri Hilir selaku pemegang Kekuasaan asset daerah dengan pertimbangan untuk penyelenggaraan pendidikan SMA di Tembilahan mengeluarkan surat persetujuan hibah sesuai surat Nomor 323.22/BPKAD-AST/III/2017 Perihal Persetujuan Hibah. Selanjutnya atas dasar surat persetujuan tersebut dibuat naskah Hibah barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 324.22/BPKAD-AST/III/2017.

Selanjutnya atas dasar naskah hibah tersebut ditindaklanjuti dengan administrasi berita acara Serah terima barang milik daerah Nomor 325.22/BA/BPKAD-AST/III/2017. Atas dasar berita acara serah terima barang tersebut maka tanggung jawab penggunaan atau pemanfaatan atas tanah tersebut telah beralih kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Bahwa berdasarkan ketersediaan aset Tanah yang di miliki oleh Pemerintah Daerah Indraagiri Hilir dan sesuai dengan kebutuhan luas yang di butuhkan dan tempat yang memenuhi kriteria sekolah yang mudah di akses dan masih masuk dalam wilayah Kecamatan Tembilahan maka lokasi tanah yang berada di parit 17 dan 18 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan



Tembilahan Kab.Indragiri hilir yang memenuhi kriteria persyaratan yang dibutuhkan untuk membangun sekolah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

16. Saksi **BUSRI OCTAVIAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa sebagai ketua Panitia Hasil penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor Kpts.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 Tentang Penunjukan Panitia /Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD/APBN di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dengan susunan saksi Busri Octavian (ketua) dengan anggota:

- a. Jumarin, S. Sos, (sekretaris)
- b. Saidina Umar (anggota)
- c. Zulkifli Yz (anggota)
- d. Noviard (anggota).

Tupoksi secara umum adalah bekerja membantu PPTK dalam memonitor pelaksanaan pekerjaan di akhir penyelesaian pekerjaan. PPHP secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Kadis Pendidikan melalui PPTK.

Bahwa SK pengangkatan sebagai saksi selaku Ketua Tim PPHP tidak menjelaskan apa tupoksi sebagai ketua TIM, namun yang saksi pahami tugas saksi sebagai Ketua Tim PPHP adalah mengkoordinir pelaksanaan tugas tim saat melakukan peninjauan ke lapangan dan pelaporan. Tapi di dalam SK tersebut ada menetapkan Panitia /Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sumber dana APBD/APBN bagian kontruksi dan Non Kontruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak:

1. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian , dan
2. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan.

Namun poin 2 tersebut keliru karena itu tugasnya PPK seharusnya berbunyi membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan hasil pekerjaan.



Bahwa saksi datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2017. Dari hasil pengamatan, saksi melihat ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran septitank. saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan check list dokumen yang saksi buat sendiri berdasarkan laporan konsultan pengawas. Dari pengamatan, saksi menyimpulkan bahwa pekerjaan telah selesai dengan bobot 99,23% per tanggal 21 Desember 2017.

Bahwa yang hadir pada saat itu adalah tim PPHP berjumlah 5 orang, konsultan pengawas, Muammad Faisal, dan Kepala Sekolah SMAN 1 Tembilahan.

Bahwa TIM PPHP membuat check list sendiri dengan mencocokkan lagi dengan laporan antara konsultan pengawas dengan kondisi yang ada, yaitu laporan mingguan terakhir pada saat saksi turun dengan kondisi di lapangan saat itu.

Tim PPHP menggunakan daftar check list pekerjaan yang sumbernya kontrak dan CCO. Blangko check list dicocokkan bobot dan uraian pekerjaan dari lembaran check list laporan mingguan konsultan pengawas yang saksi sesuaikan lagi dengan kontrak CCO bagian bagian table addendum pekerjaan tambah kurang / CCO.

Yang membuat lembaran check list adalah saksi sendiri sebagai ketua Tim PPHP berisikan 2 (dua) lembar diprint sebanyak 5 (lima) rangkap.

Adapun item yang saksi periksa adalah:

- 1) Pemeriksaan pendahuluan
- 2) Pekerjaan pondasi
- 3) Pekerjaan struktur
- 4) Pekerjaan pasangan dan plesteran
- 5) Pekerjaan pintu dan jendela
- 6) Pekerjaan pengunci dan penggantung
- 7) Pekerjaan listrik
- 8) Pekerjaan lantai
- 9) Pekerjaan instalasi air/sanitair
- 10) Pekerjaan pengecatan
- 11) Pekerjaan lain-lain.

Secara umum saksi menemukan ada Gedung 1 lantai, terdiri dari 4 ruangan kelas (3 kelas telah selesai dicat luar dan dalam, sedangkan 1 ruang lagi



sedang dikerjakan pengecatan), dan 1 buah ruang setengah terbuka (WC) di pojok kiri, dan 1 buah wc di dalam ruangan kelas pertama sebelah kiri.

Tapi saluran pembuangan WC ke septik tank belum selesai terpasang tapi dalam pengerjaan oleh tukang yang diperkirakan sore itu selesai.

Pintu dan kaca jendela sudah terpasang.

Instalasi listrik sudah ada tapi belum ada meteran listrik.

Bahwa saksi menerangkan cara melakukan pemeriksaan dan apakah sub item ada dikerjakan dan sesuai kontrak yaitu:

1) Pemeriksaan pendahuluan

Sub item yang diperiksa adalah:

- Pembersihan lokasi (sudah selesai tidak tampak)
- Pengukuran atau pemasangan bouwplank (sudah selesai tidak tampak)
- Papan nama proyek (ada)
- Pekerjaan pembuatan jalan sementara (ada berupa papan di atas rawa yang dilapis kayu bulat dibawahnya lebar sekira 1 meter panjang sekira 200 m).

2) Pekerjaan pondasi

Sub item yang diperiksa adalah:

- Galian tanah pondasi
- Cerucuk kayu bakau/mahang
- Urugan pasir bawah pondasi
- Cor lantai kerja
- Cor pondasi plat setempat beton bertulang 1:2:3
- Cor sloof 25/40 beton bertulang 1:2:3
- Pondasi lajur pasangan bata 1 batu 1:2
- Plaster pondasi lajur 1:2 T=15 mm
- Urugan tanah bekas galian

saksi tidak bisa memeriksa dan secara kompetensi saksi bukan ahli Teknik.

Sehingga saksi hanya mempedomani laporan mingguan konsultan pengawas yang bilang ada dan sesuai.

3) Pekerjaan struktur

- Cor kolom K1 Uk 25/40 cm beton bertulang 1:2:3
- Cor kolom k2 Uk 13/13 cm beton bertulang 1:2:3
- Cor balok BL 25/40 cm beton bertulang 1:2:3
- Cor Dag beton bertulang 1:2:3 tebal 10 cm



saksi tidak bisa memeriksa dan secara kompetensi saksi bukan ahli Teknik.

Sehingga saksi hanya mempedomani laporan mingguan konsultan pengawas yang bilang ada dan sesuai.

4) Pekerjaan pasangan dan plesteran

- Pas dinding bata ½ bata 1:4
- Plesteran dinding bata 1:4 T=20 mm
- Plester siram 1:4 T=20 mm

saksi tidak bisa memeriksa dan secara kompetensi saksi bukan ahli Teknik.

Sehingga saksi hanya mempedomani laporan mingguan konsultan pengawas yang bilang ada dan sesuai.

5) Pekerjaan pintu dan jendela

- Kusen pintu
- Kusen aluminium Type J1
- Kusen aluminium type J2
- Pas pintu panil + kaca type P1
- Pas pintu fiber Type P2
- Daun pintu jendela kaca bingkai aluminium Type J1
- Kaca mati 5 mm jendela Type j2

Tim PPHP tidak paham type type pintu, kusen, dan kaca.

Tim PPHP tidak ada menanyakan dengan detail yang mana barangnya sesuai type dan kontraktor tidak pula menjelaskan.

Tapi tampak semua pintu, jendela dan kaca sudah terpasang.

Tapi menurut laporan mingguan konsultan pengawas sudah ada dan sesuai.

6) Pekerjaan pengunci dan penggantung

- Kunci tanam 2 x putar (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Grendel jendela (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Grendel pintu (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Hak angin (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Handle jendela (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Engsel 4”(engsel pintu) (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Engsel 3”(engsel jendela) (sudah dicek dan sudah sesuai)

7) Pekerjaan listrik

- Titik lampu dan titik stop kontak (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Stop kontak (sudah dicek dan sudah sesuai)



- Saklar tunggal (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Saklar ganda (sudah dicek dan sudah sesuai)
- Lampu downlight 18 watt (lampu dipasang)
- Kotak mcb (sudah dicek dan sudah sesuai)

8) Pekerjaan lantai

- Urugan pasir bawah lantai (tidak tampak, tapi menurut laporan konsultan pengawas sudah dikerjakan dan sesuai)
- Pemasangan besi diameter 8 mm di bawah cor lantai 1:2:3 (tidak tampak, tapi menurut laporan konsultan pengawas sudah dikerjakan dan sesuai)
- Cor lantai 1:2:3 (ada tampak tapi untuk ukuran volume menurut laporan konsultan pengawas sudah dikerjakan dan sesuai)
- lantai keramik 20 x 20 cm untuk KM/WC (kesat) (ada dan sesuai)
- lantai keramik 20 x 25 cm untuk KM/WC (kesat) (ada dan sesuai)

9) Pekerjaan instalasi air/sanitair

- Kloset jongkok (ada dan sesuai)
- Floor drain (ada dan sesuai)
- Kran air diameter 3/4" (ada dan sesuai)
- Pipa air bersih PVC 3"+ accessories (ada dan sesuai)
- Pipa air kotor PVC 4" + accessories (tinja) (belum ada tapi saat itu sedang pengerjaan)
- Tangki air (ada dan sesuai)
- Mesin pompa air (ada dan sesuai)
- Septik tank (ada dan sesuai)

10) Pekerjaan pengecatan

- Cat air dinding dalam (belum selesai untuk 1 ruangan)
- Cat air dinding luar (ada dan sesuai)
- Cat kosen dengan cat minyak (ada dan sesuai)
- Cat daun pintu panel dengan cat minyak (ada dan sesuai)

11) Pekerjaan lain-lain.

- Pembersihan akhir.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 PPHP melaporkan kepada PPTK saksi Danil Irfan, ST bahwa hasil kunjungan ke lapangan pekerjaan itu belum selesai baru sekira 99,23 % (penghitungan dari pekerjaan cat sebelah dalam yang belum selesai 1 ruangan), wc belum selesai pemasangan paralon pembuangan, rabat belakang (emperan) tidak



dikerjakan (tapi menurut konsultan pengawas memang tidak dalam kontrak).

Laporan disampaikan melalui media pesan Whatsapp.

Selanjutnya tanggal 26 Desember 2017 konsultan pengawas saksi Samsudin Sitorus mengirimkan hasil check list terakhir melalui pesan WhatsApp berupa pdf mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 %.

Kemudian Tim PPHP mengecek dengan cara menelpon PLT kepala sekolah SMN 1 Tembilahan apakah kekurangan sudah diselesaikan dan dijawab sudah selesai.

Selanjutnya tanggal 27 Desember 2017 PPHP membuat Berita Berita Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan yang isinya menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % dan langsung ditandatangani oleh 5 orang Tim PPHP, tapi belum ditandatangani oleh kontraktor CV Rejaya Anugrah, dan diserahkan ke PPTK Danil Irfan, ST di hari itu juga.

Sehingga pekerjaan PPHP selesai pada saat Berita Acara ditandatangani oleh TIM PPHP walaupun tidak ada tanda tangan kontraktor.

PPHP tidak wajib meminta tanda tangan kontraktor, tapi wajib Berita Acara kepada PPTK.

Bahwa saksi datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2017. Dari hasil pengamatan, saksi melihat ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran septitank. saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan check list dokumen yang saksi buat sendiri berdasarkan laporan konsultan pengawas. Dari pengamatan, saksi menyimpulkan bahwa pekerjaan telah selesai dengan bobot 99,23% per tanggal 21 Desember 2017.

Bahwa saksi menerangkan nomor whatsapp yang saksi gunakan pada saat itu yaitu nomor Telkomsel 085265949235, dengan percakapan pada tanggal 26 desember pada siang hari saksi menelfon saksi syamsudin sitorus dan menanyakan apakah pekerjaan sudah selesai semua, lalu dijawab saksi syamsudin sitorus sudah, setelah itu saksi membuat berita acara PPHP tanggal 21 Desember 2017, pada saat itu posisi saksi ada di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Bahwa dasar saksi memeriksa hasil pekerjaan berdasarkan daftar pekerjaan yang termuat dalam laporan mingguan pengawas, karena menurut saksi Konsultan pengawas itu adalah Orang yang ahli dalam bidang pekerjaan tersebut, yang kedua Konsultan pengawas itu berada di



lokasi sejak dari SPK dikeluarkan sampai berakhir masa pemeliharaan, sehingga dia benar benar mengetahui hal-hal yang dikerjakan di lapangan.

Bahwa saksi melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada KPA yaitu saksi Terdakwa pada pekerjaan pembangunan USB SMA 1 Tembilahan Tahun anggaran 2017 melalui PPTK itu saksi Daniel Irfan setelah saksi menerima surat perintah kerja dari PPK dan turun ke lokasi melaksanakan tugas-tugas saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

17. Saksi **SYAMSUDIN SITORUS** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa adapun Tugas saksi pada kegiatan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Inhil tahun anggaran 2017, yaitu:

- Sebagai Pengawas Pekerjaan pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2017;
- Mencatat laporan cuaca;
- Memeriksa bahan-bahan yang masuk ke lokasi pekerjaan;
- Membuat Laporan Bulanan;
- Membuat Laporan Mingguan;
- Membuat Laporan Harian;
- Membuat Adendum/CCO bila diperlukan;
- Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Bahwa sekitar bulan September bersama saksi FAISAL LUTFI dari dinas PPTK DANIL IRFAN, dilapangan saksi masuk ke lokasi sekitar 250 meter, dipangkal jalan ada kedalaman air 80 cm, setelah saksi mengetahui lokasi saksi kembali ke jalan aspal hitam, setelah itu kontraktor bertanya bagaimana jalan masuk tidak ada untuk memasukkan bahan dan saksi mengatakan ini harus di rapatkan dulu, setelah itu saksi telfon perencana saudara EDI saksi beritahu ini gimana pak EDI, ini tidak ada jalan masuk, ini harus ada arahan CCO, dan pak edi merespon, setelah itu saksi pulang ke pekanbaru. keesokan harinya saksi telfon kembali saksi EDI dan nomor telfonya tidak aktif sampai sekarang.

Bahwa saksi mengenal saksi M Faisal Lutfi dan bertemu dengan beliau pertama kali di lokasi pembangunan Gedung USB sebelum dilaksanakan pembangunan, setelah itu bertemu lagi pada saat rapat CCO di Pekanbaru.



Setelah itu saksi beberapa kali bertemu namun tidak pernah bertemu di lapangan saat proses pembangunan Gedung USB. Ketika saksi mengawasi kegiatan, saksi hanya bertemu dengan pekerja saja karena saksi M Faisal jarang berada di lokasi.

Bahwa saksi M Faisal lutfi melapor kepada saksi melalui telpon, setelah itu saksi datang ke lokasi pekerjaan dan setelah itu saksi M Faisal lutfi menanyakan kepada saksi bagaimana bisa bahan-bahan masuk, lalu saksi melihat RAB Kontrak dan memang tidak jalan, kemudian saksi masuk ke lokasi dan setelah kembali dari lokasi tersebut saksi melakukan diskusi bahwa tidak ada jalan masuk ke lokasi tersebut setelah itu saksi menelfon saksi Edi selaku Konsultan perencana untuk menanyakan perihal jalan masuk tersebut dan saksi memberi saran untuk dibuat CCO dan saudara Edi selaku Konsultan Perencana juga menyarankan untuk dibuat CCO dalam pekerjaan tersebut, setelah itu saksi menelfon di hari hari berikutnya namun saudara Edi tidak pernah mengangkat telfon saksi lagi, kemudian Terdakwa (PPK), Daniel Irfan (PPTK), Dian Anggraini dan saksi melakukan rapat di dinas pendidikan provinsi Riau untuk melakukan Addendum atau CCO dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sewaktu saksi melihat RAB pada saat itu spesi lantai keramik hanya 1,1 cm, jika dilaksanakan pemasangan keramik tersebut maka ketika dibebani, keramik akan terbuka dikarenakan sangat tipisnya keramik yang direncanakan, oleh karena itu pada saat itu dilakukan Addendum Kontrak.

Bahwa Laporan harian dikerjakan oleh Desmond Hendri Saputra secara berkala melaporkan kepada saksi karena Desmond merupakan inspektor pada PT Calvindam jaya EC saksi selalu menanyakan secara lisan atas pekerjaannya dan pengakuan daripada Desmon dan Muhammad Faisal selaku pelaksana proses perkembangan harian memang telah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pelaksana tertuang pada laporan harian, Desmond Hendri Saputra selaku inspektor hadir di lokasi pekerjaan setiap harinya guna mengawasi dan melaporkan setiap perkembangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan tahun anggaran 2017.

Bahwa tidak melakukan kegiatan MC-0 karena biasanya saksi membuat MC-) hanya untuk proyek pembangunan jalan. Untuk bangunan sederhana seperti USB saksi tidak membuat MC-0. Saksi tahu bahwa hal tersebut wajib untuk dilaksanakan tapi saksi tetap tidak membuatnya. Tidak ada tanggapan atau permintaan dari PPK maupun PPTK untuk dilakukan MC-0. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.



18. Saksi **DIAN ANGGRIANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.

Bahwa CV Rejaya Anugrah bergerak dibidang Kongsruksi dan Suplayer dan berdiri tanggal 05 Pebruari 2015 dengan nomor Akta Pendirian: 02 dengan susunan pengurus:

- DIAN ANGGRAINI selaku Direktur;
- HERMAN ZAKI selaku Wakil Direktur;
- YUDI KESUMA selaku Komisaris

Bahwa terhadap pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada dilaporkan oleh Kuasa CV Rejaya Anugrah yakni saksi M faisal Lutfi.

Bahwa CV Rejaya Anugrah dipinjam oleh MUHAMMAD FAISAL LUTFI berdasarkan Akta Notaris berupa pernyataan Nomor 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang intinya MUHAMMAD FAISAL LUTFI bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Rejaya Anugrah terhadap pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa untuk hal memasukan penawaran saksi tidak mengetahuinya, karena dilakukan oleh saksi MUHAMMAD FAISAL LUTFI. Namun Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1856 tanggal 11 September 2017 memang saksi yang menandatangani karena diminta oleh MUHAMMAD FAISAL LUTFI, namun seluruh pekerjaan dikendalikan oleh MUHAMMAD FAISAL LUTFI.

Bahwa saksi tidak ada membicarakan terkait keuntungan dengan saksi M. Faisal Lutfi.

Bahwa saksi menerangkan ada uang pembayaran dari kegiatan pembangunan USB SMAN1 Tembilahan dari saksi M. Faisal, dimana saksi M. Faisal mengabari saksi bahwa telah ada uang masuk ke rekenig CV. REJAYA ANUGRAH. bahwa sepengetahuan dan seingat saksi. saksi tidak ada menandatangani dokumen atau Surat pencairan pembayaran kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilanan Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. REJAYA ANUGRAH, selanjutnya uang tersebut saksi ambil tunai dan langsung saksi berikan kepada saksi M. Faisal. Adapun jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Faisal adalah sebagai berikut:



1. Pada tanggal 24/11/17 menyetorkan uang ke rekening M. Faisal no. rek Bank Riau 1012122399 an. M. Faisal Lutfi sebesar Rp. 369.317.958.
2. Pada tanggal 03/01/18 menyetorkan uang ke rekening no. rek Bank Riau 1020300726 sebesar Rp. 463.742.000,
3. Pada tanggal 03 /01/18 menyetorkan uang ke rekening no. rek Bank Riau 101212239 sebesar Rp. 278.283.140
4. Pada tanggal 19/01/18 menyetorkan uang ke rekening an. M. Faisal sebesar Rp 125.811.066

Bahwa awalnya saksi tidak mau menandatangani seluruh dokumen kegiatan tersebut karena saksi telah memberikan kuasa terhadap saksi M. FAISAL untuk melakukan kegiatan pembangunan sekolah SMAN 1 Tembilahan tersebut, namun kemudian saksi M. Faisal Lutfi Sekitar bulan September 2017 menyuruh saksi untuk menandatangani seluruh dokumen kegiatan dikarenakan arahan dari Dinas Pendidikan dan di akta perusahaan CV REJAYA tidak tercantum nama saksi M. FAISAL sehingga saksi yang menandatangani.

Bahwa pada saat bulan Desember 2017 Saksi ditelepon oleh saksi M Faisal untuk datang ke dinas pendidikan provinsi Riau untuk tanda tangani dokumen dan bertemu di kantin kantor dinas pendidikan provinsi Riau dan bertemu dengan orang kepercayaannya Terdakwa Faisal lalu saksi disodorkan dokumen untuk saksi tanda tangani langsung, di kantin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau saksi bertemu dengan Konsultan pengawas dan pada saat itu Konsultan pengawas mengatakan kepada saksi agar jika uang pencairan sudah masuk, agar saksi jangan memberikan uang pencairan tersebut terlebih dahulu kepada Terdakw M Faisal, dikarenakan masih ada pekerjaan yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

19. Saksi **M. FAISAL LUTFI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.
 - Bahwa kegiatan pembangunan SMA N 1 Tembilahan dilakukan pada tahun 2017 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.419.217.000.
 - Bahwa waktu pelaksanaan pembangunan USB SMA N 1 Tembilahan yaitu 11 September 2017 s.d 24 Desember 2017 105 (seratus lima) hari kalender.



- Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Saksi melakukan survey lokasi dan langsung mengorder bahan material seperti kayu cerocok namun terdakwa letakkan di pinggir jalan dekat lokasi.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi meminjam Perusahaan untuk mengikuti pelelangan boleh namun saksi tidak mengetahui dasarnya secara pasti.
- Bahwa terhadap pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hal tersebut ada dilakukan Addendum terhadap volume pekerjaan yakni yaitu: Keramik lantai yang semula ada menjadi tidak ada dikarenakan dialokasikan untuk pembuatan jalan masuk ke lokasi Kontruksi pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai perubahan sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Jalan Masuk ke Lokasi Pekerjaan tidak ada dianggarkan dalam DPA maupun dalam Kontrak pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan penambahan / perubahan volume pekerjaan tersebut dilakukan rapat tanggal 05 Oktober 2017 antara penyedia (PPK, PPTK, Konsultan pengawas dan Penyedia Jasa yakni CV REJAYA ANUGRAH
- Bahwa tidak pernah dilakukan Teknikal meeting ataupun penghitungan kembali sebelum Pekerjaan, namun seingat Saksi pada saat itu Saksi bertemu dengan saksi Ardison, saksi Daniel irfan dan Terdakwa untuk menentukan titik lokasi pekerjaan dan membicarakan mengenai akses jalan masuk pekerjaan dan pada saat itu tidak menemukan keputusan terkait akses jalan masuk pekerjaan.
- Bahwa pada saat rapat CCO di tanggal tersebut pekerjaan pelaksanaan fisik berada pada tahap pembersihan lahan , dan pada saat itu Saksi ada di dinas Pendidikan mendampingi Ibu Dian untuk membicarakan mengenai CCO akses jalan masuk dan yang hadir pada saat itu adalah saksi Khairil Anwar (Kabid SMA) selaku pengguna Anggaran, saksi Daniel irfan (PPTK), Terdakwa (Konsultan Pengawas), saksi Dian Anggraini (Direktur CV REJAYA ANUGRAH) dan ada beberapa orang dari Pihak bidang SMA yang terdakwa tidak ingat namanya dan terkait item CCO pada kontrak :
 1. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titik/jembatan kayu sepanjang 203 m untuk dapat melangsir bahan-



bahan kelokasi pekerjaan sebab jalan masuk kelokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal ± 4 M.

2. Pekerjaan Cor lantai menurut kontrak Camp. 1 : 2 : 3 dengan luasan yang akan dikerjakan = 448,5 m² dengan volume yang ada dikonstrak : 5,09 m³, maka akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata = 1,135 cm, ini tidak mungkin dilaksanakan.
 3. Pekerjaan pemasangan besi tulangan o 8 mm dibawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar dibawah timbunan pasir adalah tanah gamut dengan ketebalan ± 4M.
 4. Pekerjaan Pasang pintu Fiber type P2 dilihat digambar kerja ada 4 (empat) unit, sedang kebutuhan hanya 3 (tiga) unit.
 5. Pekerjaan Pasang Lantai Granit: 60 x 60 cm, ditiadakan diganti untuk penambahan ketebalan pekerjaan Cor Lantai Camp. 1:2:3, agar diperoleh tebal yang maksimal.
 6. Pekerjaan Sondir 1 titik ditiadakan.
- Bahwa tugas Saksi mempersiapkan administrasi pekerjaan dilapangan yang terdiri dari:
 1. Dokumentasi lapangan
 2. Laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan yang terdakwa koordinasikan dengan pengawas beserta laporan pengawas yang dilampirkan
 3. Melampirkan berita acara PHOSelebihnya Saksi serahkan kepada ibu dian anggraini untuk melaksanakan pencairan tersebut.
 - Bahwa acuan dan metode yang Saksi lakukan adalah Saksi pelajari gambar pembangunan yaitu Asbuilt Drawing dan Sub Drawing, mempelajari RAB yang Saksi dapat kan dari direktur CV. Rejaya Anugerah Ibu Dian Anggraini, dan apa yang Saksi lakukan terhadap pekerjaan mengikuti item item pekerjaan yang ada di RAB dan terdakwa selalu berkonsultasi dengan konsultan pengawas yang berada dilapangan.
 - Bahwa dengan menceklis item item yang tertera pada RAB yang terlaksana pada pembangunan Pekerjaan USB, dan yang hadir Saksi sendiri mendampingi konsultan pengawas dan Tim PHO sebanyak 5 Orang.
 - Bahwa terhadap pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir ahli laporkan kepada Konsultan pengawas yakni PT CALVINDAM JAYA, EC, sementara kepada Direktur CV Rejaya Anugrah juga saksi laporkan. Yang



bertidak dilapangan saksi sendiri, Direktur CV Rejaya Anugrah pernah juga turun kelapangan untuk mengecek pekerjaan.

- Bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Penambahan Kelas Baru SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 kali, dengan rincian Termin 1 uang muka 30% di bulan November 2017, Termin 2 95% di bulan Desember 2017 dan Termin 3 Retensi 5% di Bulan Desember 2017.
- Bahwa untuk item pekerjaan turun disebabkan terjadinya pengikisan air hujan. Untuk kekuatan beton, seingat terdakwa saksi sudah melakukan uji lab kekuatan beton di Pekanbaru, namun terdakwa tidak pernah lihat hasil uji lab kekuatan beton dari konsultan pengawas. saksi meyakini bahwa kekuatan beton sudah memenuhi standar. Terkait air yang digunakan untuk pengolahan beton, saksi menggunakan air dari sekitar lokasi yang kemudian saksi mengendapkan air tersebut untuk digunakan sebagai dasar campuran semen.
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan tersebut dari pihak dinas Saksi hanya berkoordinasi dengan ibu Dian pada saat penandatanganan karena pada saat itu posisi Saksi ada di Tembilahan Saksi menelepon ibu Dian agar mendatangi orang yang Saksi lupa tidak dapat Saksi ingat lagi agar menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tersebut, Saksi ingat pada saat itu setelah tim pho turun ke lapangan di hari yang sama Saksi menghubungi saudari Dian yang berada di Pekanbaru agar dapat menyelesaikan administrasi pencairan, salah satunya berita acara serah terima pekerjaan dan pada saat itu Saksi berada di Tembilahan.
- Bahwa untuk pengajuan pencairan termen pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV Rejaya Anugrah yakni DIAN ANGGRAINI dan menggunakan rekening CV. Rejaya Anugrah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT, A-UTAMA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan Ahli membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.



- Bahwa Ahli Sebagai Penilai Ahli Jasa Konstruksi dengan sertifikat PA (penilai ahli) yang dikeluarkan oleh LPJK, serta mempunyai SKA (Sertifikat Keahlian) utama bidang bangunan Gedung, jalan dan jembatan.
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam melakukan audit adalah sebagai berikut:
 1. Mempelajari dokumen sebagaimana jawaban poin 10.
 2. Melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil pekerjaan.
 3. Melakukan pengujian di laboratorium FT UIR terhadap mutu hasil pekerjaan.
 4. Membandingkan volume dan mutu hasil pekerjaan dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak/surat perjanjian kerja.
 5. Menghitung selisih volume pekerjaan yang sudah dibayar dengan kenyataan yang dilaksanakan dari hasil audit teknis.
- Bahwa Hasil temuan dari audit teknis yang Ahli lakukan adalah sebagai berikut:
 1. Bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
 2. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan, tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring tanah).
 3. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
 4. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
 5. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
 6. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
 7. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti, dengan nilai (K 51,01- K 125,86) tidak memenuhi syarat. Minimal mutu beton yang memenuhi syarat yaitu K 149 (85 % x K 175).
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan, mutu beton tidak memenuhi syarat terhadap dokumen perencanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.



- Bahwa Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dibawah batas toleransi yang diijinkan, maka hasil pekerjaan tersebut dikatakan total loss, yang berlaku untuk setiap item pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan uji mutu beton hasil audit, mutu beton dibawah toleransi yang diijinkan yakni minimal rata-rata sama/diatas 85% dan tidak boleh ada yang kurang dari 75%.
- Bahwa bangunan turun dibawah ketentuan yang berlaku, ketentuan SNI 03-1729-2002 batas lendutan balok maksimum $L/240$ atau $1050/240= 4,375$ cm, lendutan yang terjadi maksimum 23 cm.
- Bahwa cara menghitung beton diuji terlebih dahulu di laboratorium dengan mengambil sampel dengan cara core drill, sampel di uji di laboratorium. Tolak ukur dalam menguji mutu beton adalah Ketentuan dalam SNI 2847 mengenai beton. Kalau nilai FC lebih kecil dari 85% dikategorikan total loss. Kalau Fc nya lebih besar dari 85 % tapi di bawah 100 % Fc harga satuannya dikurangi 1.5% per turunan 1 Kg/CM².
- Bahwa mengenai kurang cermat nya pengawas sehingga Hasil audit adalah sebagai berikut:
 1. Pengawas pekerjaan tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor apakah seuai atau berbeda. Jika berbeda maka harus dilakukan addendum volume pekerjaan
 2. Pengawas tidak memberikan teguran dan arahan pada pelaksanaan pekerjaan sehingga mutu beton di bawah standar. Misalkan pemakaian air campuran betom, kadar semen yang digunakan serta proporsi agregat pada campuran beton.
 3. Pengawas tidak melakukan pengecekan terhadap tebal/ukuran pelat lantai dasar dan lantai satu.
 4. Pengawas tidak memberikan arahan terhadap pengujian mutu beton.
- Bahwa pondasi tidak mampu memikul berat sendiri dan bangunan lainnya artinya bahwa bangunan sebelum dimanfaatkan sebagai ruang kelas, sudah mengalami penurunan sehingga dikatakan terhadap berat sendiri saja tidak mampu memikul dengan baik yang dalam hal ini timbul penurunan. Apalagi nanti setelah dimanfaatkan sebagai ruang kelas.
- Bahwa untuk bangunan permanen usianya 50 tahun, namun yang dimaksud dari Undang-undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 pada pasal 65 ayat 1 adalah masa tanggung jawab kegagalan bangunan dari penyedia jasa yang telah ditentukan oleh undang-undang.



- Bahwa kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan kerja dan keselamatan umum sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh kesalahan perencanaan konstruksi, pengawas konstruksi atau pelaksana konstruksi juga kegagalan karena penggunaan bangunan.
 - Bahwa perbedaannya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan adalah: kegagalan konstruksi terjadinya kegagalan dan tidak berfungsi dengan baik, bagian-bagian konstruksi atau seluruh konstruksi yang terjadi pada masa pelaksanaan konstruksi sedangkan kegagalan bangunan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan terjadi setelah penyerahan akhir pekerjaan.
 - Bahwa sesuai hasil identifikasi penyebab dan jenis kerusakan yang terjadi pada USB SMAN 1 Tembilahan tahun anggaran 2017 maka bangunan dikategorikan kegagalan bangunan.
 - Bahwa bangunan belum digunakan karena jendela rusak, pintu rusak, dinding beberapa mengalami keretakan dan lantai tidak dipasang keramik. Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan.
2. Ahli **ADI SUCIPTO, Ak, M.Si, CA, CFE, CFA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan Ahli membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.
 - Bahwa jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai koordinator pengawasan adalah melaksanakan pengendalian mutu atas kegiatan yang berkaitan dengan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan kegiatan-kegiatan pengawasan lain berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Riau.
 - Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dalam Periode tanggal 10 Oktober 2022 s.d. 9 Desember 2022



- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan audit PKKN tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
 2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi.
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian.
 4. Bersama penyidik dan saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan fisik pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
 5. Bersama penyidik melakukan klarifikasi kepada Ahli Teknik dari Universitas Islam Riau serta Saksi-saksi.
 6. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 7. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
 8. Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah:
 1. Menghitung jumlah realisasi pembayaran bersih, yaitu jumlah pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi potongan PPN dan PPh oleh Kas Daerah.
 2. Menghitung nilai pekerjaan terpasang, yaitu nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis. Selanjutnya, nilai tersebut dikurangi bagian PPh sebesar 2%.
 3. Menghitung nilai kerugian keuangan negara berupa selisih butir 1) dan butir 2).
 4. Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 adalah sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp1.419.217.000,00
	DikurangiPPN	Rp129.019.727,00
	DikurangiPPh	Rp25.803.945,00
		Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil Pemeriksaan ahli(Lampiran)	Rp957.735.017,00



Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp19.154.700,00
	Rp938.580.317,00
3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp325.813.011,00

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11, diantaranya:
 - Lemah dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - Tidak membaca dan memahami isi kontrak.
 - Hasil pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak menurut Laporan Ahli Teknis Universitas Islam Riau.
- Bahwa menurut pendapat ahli terjadinya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh:
 - a. CV Rejaya Anugrah selaku kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya dalam menghasilkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang diatur dalam kontrak.
 - b. Personel yang bertugas di lapangan bukan berasal dari CV Rejaya Anugrah, melainkan personel yang berasal dari lokasi sekitar.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11, diantaranya:
 - Lemah dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Hasil pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak menurut Laporan Ahli Teknis Universitas Islam Riau.
 - d. Konsultan Pengawas lalai dalam memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
- Bahwa seharusnya personel yang bertugas di lapangan adalah orang-orang yang ditawarkan oleh CV Rejaya Anugrah dalam dokumen penawaran. Akan tetapi faktanya adalah personel yang bertugas di lapangan merupakan masyarakat sekitar yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pembangunan gedung sekolah.
- Bahwa saksi Dian Anggriani selaku Direktur CV Rejaya Anugrah tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia, karena menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pembangunan gedung sekolah. Sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak, disebutkan bahwa penyedia seharusnya memiliki kewajiban



melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

- Bahwa perusahaan CV Rejaya Anugrah dipinjamkan kepada Terdakwa yang bertindak dan diberi kuasa oleh pemilik perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan di lapangan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pasal 6 yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika diantaranya menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa apabila suatu hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan tentunya akan mengurangi nilai dari pekerjaan itu sendiri. Jadi, pada dasarnya nilai uang yang telah keluar dari kas negara/daerah lebih besar dari prestasi yang diperoleh negara/daerah, sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian keuangan negara. Terkait apakah perbuatan ini dikategorikan melakukan Tindak Pidana Korupsi, ahli tidak memiliki kompetensi dan keahlian untuk menjawabnya.
- Bahwa keahlian Ahli sendiri adalah di bidang akuntansi dan auditing, jadi Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan pengertian keuangan negara. Namun demikian, dalam Penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Selain itu, dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan pula bahwa Keuangan Negara juga dapat diartikan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Bahwa keahlian Ahli sendiri adalah di bidang akuntansi dan auditing, jadi Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan pengertian kerugian keuangan negara. Namun demikian, dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang saksi gunakan dalam perkara ini adalah membandingkan antara realisasi pembayaran bersih oleh Kas Daerah dengan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis. Jadi, dalam menghitung nilai pekerjaan terpasang, saksi berdasarkan pemeriksaan atau pendapat dari Ahli Teknis.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Drs. KHAIRIL

ANWAR telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan semua keterangannya saat di BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa diangkat berdasarkan SK Gubernur Riau nomor dan tanggalnya terdakwa lupa bulan Agustus tahun 2017 s/d Januari 2018, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Dinas Pendidikan yang saat itu dijabat oleh RUDYANTO, SH, M.Si dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan SMA se-Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adanya perubahan (addendum) terhadap volume pekerjaan yaitu keramik lantai yang semula ada menjadi tidak ada dikarenakan dialokasikan untuk pembuatan jalan masuk ke lokasi Kontruksi pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan pemasangan warmes dengan nilai perubahan sebesar Rp.119.000.000.- (seratus Sembilan belas juta rupiah).



- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Jalan Masuk ke Lokasi Pekerjaan tidak ada dianggarkan dalam DPA maupun dalam Kontrak pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan penambahan/perubahan volume pekerjaan tersebut dilakukan rapat tanggal 05 Oktober 2017 antara penyedia (PPK, PPTK, Konsultan pengawas, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa yakni CV REJAYA ANUGRAH).
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang dan jasa harga perkiraan sendiri (HPS) sudah dilaksanakan oleh PPK terdahulu sebelum terdakwa menjabat selaku Kabid Pembinaan SMA, namun penandatanganan kotrak barulah terdakwa yang menandatangani.
- Bahwa pencairan anggaran pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) termin yakni Uang muka sebanyak 30 % sebesar Rp.425.765.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dan Pembayaran 100 % sebesar Rp.922.491.050.- (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan telah diserahkan terimakan dari Penyedia yakni CV RAJAWA ANUGRAH kepada Panitia Penerima Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- Bahwa proses pencairan anggaran pekerjaan tersebut diawali dengan pengajuan pencairan anggaran oleh Penyedia Pekerjaan yakni CV RAJAYA ANUGRAH, untuk pencairan uang muka melampirkan Kontrak Pekerjaan dan Jaminan pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Dan untuk pencairan 100% penyedia Jasa melampirkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan Konsultan Pengawas dilengkapi dengan Dokumentasi hasil pekerjaan. Selanjutnya usulan tersebut diverifikasi untuk diteruskan ke BPKAD Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai PPK, tidak tahu pasti tanggal percisnya namun di tunjuk sebagai PPK sekitar Bulan Agustus 2017 dan terdakwa pernah menerima dan melihat SK keputusan penunjukan terdakwa sebagai PPK Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan terdakwa tidak dapat membuktikan pada pemeriksaan sekarang terkait dokumen penunjukan terdakwa sebagai PPK



Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, pada saat itu terdakwa menjadi PPK hanya karena jabatan yang melekat yaitu sebagai Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan belum mempunyai setifikasi pengadaan barang dan jasa sebagai PPK, maka terdakwa menjalankan tugas terdakwa hanya berdasarkan laporan dari PPTK (saksi Daniel Irfan) dan Konsultan Pengawas (saksi Samsudin). Mengenai peraturan yang mengatur tugas pokok fungsi terdakwa sebagai PPK, jabatan selaku PPK yaitu jabatan yang melekat (Ex officio) dan belum punya sertifikasi, namun terdakwa sudah melakukan beberapa tugas pokok menurut semestinya sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku.

- Bahwa pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada SMA Negeri 1 Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 4 (empat) kelas selesai dikerjakan oleh CV. REJAYA ANUGRAH sesuai dengan kontrak sesuai dengan Laporan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang turun kelapangan pada tanggal 21 Desember 2017.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :

- 1) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan II Periode: 11 Oktober - 09 November 2017;
- 2) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan III Periode: 10 November - 09 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan IV Periode: 10 Desember – 20 Desember 2017;
- 4) 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Akhir;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Progres Progres Pekerjaan Bulanan;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/1944 tanggal 20 September 2017.
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.36// 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5% tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017;
- 9) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017;



- 10) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 23 Nopember 2017 Tahun Anggaran 2017;
- 11) 1 Lembar Fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA Nomor Jaminan: 26.1104.12.17.055261.0042;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 225/SE/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy SPPLS- SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2017 30 % tanggal 13 November 2017;
- 14) 1 (satu) bundle fotocopy SPPLS- SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2017 100 % tanggal 21 Desember 2017.
- 15) 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor: 325.22/BA/BPKAD-AST/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat permohonan persetujuan Hibah Tanah ke Pemerintah Provinsi Riau Nomor 209/BPKAD-AST/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017.
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Naskah hibah barang milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 324.22/BPKAD-AST/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017.
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.30//HK-2017 Tentang Penetapan pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Lembar fotocopy surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau perihal Peminjaman Dokumen pada tanggal 15 Maret 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Kab. Tembilahan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Riau Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi CV. REJAYA ANUGRAH pada tanggal 30 Agustus 2017;
- 22) 1 (satu) bundel asli Penawaran Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan No. Surat: 027/SP/CV.RA/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. oleh CV. REJAYA ANUGRAH;
- 23) 1 (satu) bundel asli Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov. Riau;



- 24) 1 (satu) rangkap koreksi aritmatik Pembangunan USB SMAN 1 TEMBILAHAN OE: Rp. 1.557.744.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional/ Certificate of National Procurement Expert menyatakan bahwa Tri Sadjoko, B.Sc Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 12 Juni 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap asli Surat perihal Sanggahan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Indragiri Hilir kepada Kelompok Kerja 15/Dis.dik/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau dari CV. MITRA ERISYA tanggal 02 September 2017;
- 27) 1 (satu) bundel asli DOKUMEN PENAWARAN PT. BATARA BHANTALA GANANTALA Instansi Pemerintah Propinsi Riau Satker Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Pokja 15/Dis.Dik/L ULP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Penawaran CV. MITRA ERISYA Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan- Indragiri Hilir kepada Pokja 15/Dis.Dik/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau tanggal 23 Agustus 2017;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan – Indragiri Hilir kepada Pokja 15/Dis.Dik/L ULP Provinsi Riau dari PT. SURYA ZAMRUD KHATULISTIWA tanggal 23 Agustus 2017;
- 30) 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan nilai pagu Rp. 1.558.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- 31) 1 Rangkap fotocopy Summary Repot dokumen pelelangan.
- 32) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Riau;
- 33) 1 Rangkap Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Ringkasan Kontrak Nomor DPA: 1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2 tanggal 05 Januari 2017.
- 35) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585 Tanggal 21 Desember 2017.
- 36) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017... Tanggal 21 Desember 2017.
- 37) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara Persetujuan kemajuan untuk pembayaran Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/... Tanggal 21 Desember 2017.



- 38) 1 (satu) jilid asli Kontrak Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/1856 tanggal 11 September 2017;
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2017;
- 40) 1 Rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri No Rekening: 101.212.2399 Atas Nama: M Faisal Lutfi Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018.
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.52/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.197/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.52/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD/ APBN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.51/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.383/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Perubahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.485 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.



- 48) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan, Kamis tanggal 21 Desember 2017.
- 49) 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Addendum Kontrak Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/2092 tanggal 05 Oktober 2017;
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1230/XII/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau;
- 51) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Pindah PNS An Drs. H. KAMSOL Nomor 824.4/BKD/3.1/V/2017/1062 Tanggal 05 Mei 2017.
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 017/F/KP/V/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 53) 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Pembangunan USB SMA 1 Tembilahan.
- 54) 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan nilai pagu Rp.75.950.000.- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 55) 1 (satu) bundle fotocopy dokumentasi foto kegiatan pembangunan USB SMAN di Kab/Kota. Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir.
- 56) 2 (dua) lembar fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- 57) 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- 58) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri tanggal 16 Juni 2017.
- 59) 1 (satu) Jilid Asli Kontrak Konsultan Perencana Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/984 tanggal 25 April 2017.
- 60) 1 Rangkap Perencanaan PT. ALOCITA MANDIRI.
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran CV. REJAYA ANUGRAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2017, Dinas Pendidikan Propinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau dalam Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan USB SMA di Kabupaten/Kota Propinsi Riau, lalu Saksi KAMSOL selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Nomor:1.01.01.1.01.01.17.167.5.2. dengan jumlah alokasi anggaran pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sebesar Rp1.735.940.000,00, (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kegiatan perencanaan sebesar Rp.75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), anggaran pekerjaan konstruksi sebesar Rp.1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), anggaran kegiatan pengawasan sebesar Rp.55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan anggaran untuk pengelolaan sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DPA tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.197/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts.52/2017 tentang Penunjukan PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi ARDISON sebagai PPK pada Konstruksi / Non Konstruksi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi DANIEL IRFAN, S.T sebagai PPTK pada Pembangunan USB SMA di Kabupaten / Kota, serta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil



Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD / APBN di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Saksi Drs. BUSRI OKTAVIAN sebagai Ketua dan Saksi JUMARIN sebagai Sekretaris Panitia / Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

3. Bahwa Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku Direktur PT.ALOCITA MANDIRI pada tanggal 25 April 2017 ditunjuk melalui proses lelang untuk menjadi Konsultan Perencana dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 yang dituangkan di dalam Surat Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/984 tanggal 25 April 2017 ditandatangani oleh Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku Direktur PT ALOCITA MANDIRI dan Saksi ARDISON sebagai PPK.
4. Bahwa adapun rincian *Bill of Quantity* (BoQ) sebagai berikut; Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau pada Bulan Agustus 2017, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017 yang menyatakan penunjukan Terdakwa sebagai PPK pada Konstruksi / Non Konstruksi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang sebelumnya dijabat oleh Saksi ARDISON.

O	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1	Pembersihan Lokasi	M2	460.000	Rp 9.350,00	Rp 4.301.000,00
		Pengukuran Pemasangan Bouwplank	M'	103.000	Rp 93.791,50	Rp 9.660.524,50
		Pekerjaan Sondir 1 Titik	Ls	1.000	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
		Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00
					Rp 19.761.524,50	
II	PEKERJAAN PONDASI					
	1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	69.165	Rp 39.600,00	Rp 2.738.934,00
	2	Pek. Cerucuk Kayu Bakau/Mahang, L = 12 m, Dia. 20-25 cm	M'	6.048.000	Rp 36.483,33	Rp 220.651.200,00
	3	Pek. Urungan Pasir Bawah Pondasi	M3	5.480	Rp 257.180,00	Rp 1.409.217,81
	4	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M3	5.480	Rp 1.316.612,00	Rp 7.214.375,45
	5	Pek. Cor Pondasi Plat Setempat Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	12.258	Rp 4.126.941,35	Rp 50.588.047,02



	6	Pek. Cor Stoop 25/40 Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	23.100	Rp 5.487.392,09	Rp 126.758.757,35
	7	Pek. Pondasi Lajur Pasangan Bata 1 Batu 1 : 2	M2	69.300	Rp 332.024,00	Rp 23.009.263,20
	8	Pek. Plaster Pondasi Lajur 1 : 2, T = 15 mm	M2	138.600	Rp 55.623,04	Rp 7.709.353,34
	9	Pek. Urungan Tanah Bekas Galian	M3	58.206	Rp 22.913,00	Rp 1.333.674,08
						Rp 441.412.822,25
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1	Pek. Cor Kolom K1 Uk. 25/40 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	14,40	Rp 7.525.774,07	Rp 108.371.146,57
	2	Pek. Cor Kolom K2 Uk. 13/13 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	0,27	Rp 2.104.026,58	Rp 568.928,79
	3	Pek. Cor Balok BL 25/40 cm Beton Bertulang 1 : 2 : 3	M3	24,78	Rp 6.796.713,84	Rp 168.422.569,03
	4	Pek. Cor Dag. Beton Bertulang 1 : 2 : 3, Tebal 10 cm	M3	45,63	Rp 6.563.582,39	Rp 299.483.137,40
						Rp 576.845.781,79
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN					
	1	Pek. Pas. Dinding Bata 1/2 Bata 1 : 4	M2	354,07	Rp 144.938,20	Rp 51.318.268,47
	2	Pek. Plesteran Dinding Bata 1 : 4, T = 20 mm	M2	643,55	Rp 67.966,36	Rp 43.739.547,08
	3	Pek. Plester Siram 1 : 4, T = 20 mm	M2	47,55	Rp 67.966,36	Rp 3.232.004,32
						Rp 98.289.819,87
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
	1	Pek. Kusen Pintu	M3	0,22	Rp 13.662.000,00	Rp 3.001.541,40
	2	Pek. Kusen Aluminium Type J1	M'	82,35	Rp 118.085,00	Rp 9.724.299,75
	3	Pek. Kusen Aluminium Type J2	M'	159,96	Rp 118.085,00	Rp 18.888.876,60
	4	Pek. Pas Pintu Panil + Kaca Type P1	M2	7,56	Rp 748.000,00	Rp 5.654.880,00
	5	Pek. Pas Pintu Fiber Type P2	Unit	4,00	Rp 350.000,00	Rp 1.400.000,00
	6	Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai Aluminium Type J1	M2	8,70	Rp 390.482,80	Rp 3.399.074,64
	7	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Jendela Type J2	M2	13,86	Rp 135.000,00	Rp 1.871.532,00
						Rp 43.940.204,39
VI	PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTING					
	1	Pasang Kunci Tanam 2 x Putar	BH	8,00	Rp 250.000,00	Rp 2.000.000,00
	2	Pasang Grendel Jendela	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00
	3	Pasang Grendel Pintu	BH	10,00	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00
	4	Pasang Hak Angin	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00
	5	Pasang Handle Jendela	BH	54,00	Rp 25.000,00	Rp 1.350.000,00
	6	Pasang Engsel 4" (Engsel Pintu)	BH	18,00	Rp 35.000,00	Rp 630.000,00
	7	Pasang Engsel 3" (Engsel Jendela)	BH	36,00	Rp 30.000,00	Rp 1.080.000,00
						Rp 8.110.000,00
VII	PEKERJAAN LISTRIK					
	1	Pasang Titik Lampu & Titik Stop Kontak	Titik	55,00	Rp 200.000,00	Rp 11.000.000,00
	2	Pasang Stop Kontak	BH	10,00	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00
	3	Pasang Saklar Tunggal	BH	1,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
	4	Pasang Saklar Ganda	BH	6,00	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00
	5	Pasang Lampu Downlight 18 Watt	BH	45,00	Rp 65.000,00	Rp 2.925.000,00
	6	Pasang Kotak MCB	BH	1,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
						Rp 14.930.000,00
VIII	PEKERJAAN LANTAI					
	1	Urungan Pasir Bawah Lantai	M3	142,36	Rp 257.180,00	Rp 36.612.144,80
	2	Pek. Cor Lantai 1 : 2 : 3	M3	5,09	Rp 1.509.986,50	Rp 7.685.831,29
	3	Pasang Lantai Granit 60x60 cm	M2	434,10	Rp 271.933,20	Rp 118.046.202,12
	4	Pasang Lantai Keramik 20x20 cm untuk KMWC (Kesat)	M2	19,20	Rp 212.473,36	Rp 4.079.488,51
	5	Pasang Lantai Keramik 20x25 cm untuk KMWC (Kesat)	M2	17,04	Rp 217.973,36	Rp 3.714.266,05



						Rp 170.137.932,77
IX	PEKERJAAN INSTALASI AIR / SANITAIR					
	1	Pasang Kloset Jongkok (Standar)	BH	2,00	Rp 429.786,50	Rp 859.573,00
	2	Pasang Floor Drain	BH	2,00	Rp 81.840,00	Rp 163.680,00
	3	Pasang Kran Air Dia. 3/4"	BH	2,00	Rp 78.155,00	Rp 156.310,00
	4	Pasang Pipa Air Bersih PVC 3/4" + Aksesoris	M'	7,00	Rp 34.474,00	Rp 241.318,00
	5	Pasang Pipa Air Kotor PVC 3" + Aksesoris	M'	14,00	Rp 53.655,25	Rp 751.173,50
	6	Pasang Pipa Air Kotor PVC 4" + Aksesoris (tinja)	M'	10,00	Rp 89.886,50	Rp 898.865,00
	7	Pasang Tangki Air	BH	1,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	8	Pasang Mesin Pompa Air	BH	1,00	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00
	9	Pek. Septik Tank	LS	1,00	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00
						Rp 15.990.919,50
X	PEKERJAAN PENGECATAN					
	1	Pek. Cat Air Dinding Dalam	M2	493,83	Rp 19.682,30	Rp 9.719.710,21
	2	Pek. Cat Air Dinding Luar	M2	387,41	Rp 36.842,30	Rp 14.273.075,44
	3	Pek. Cat Kosen dengan Cat Minyak	M2	9,20	Rp 58.844,50	Rp 541.604,78
	4	Pek. Cat Daun Pintu Panel dengan Cat Minyak	M2	20,19	Rp 58.844,50	Rp 1.187.811,54
						Rp 25.722.201,97
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	1	Pembersihan Akhir	LS	1,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
JUMLAH						Rp 1.416.141.207,05

5. Bahwa Tim Kelompok Kerja 15 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 15/Dis.Dik/L Propinsi Riau pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 173/Adm.Pemb-PBJ/VIII/L tanggal 2 Agustus 2017 mengumumkan informasi terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.558.000.000,00. (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- b. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.557.744.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- c. Metode pengadaan: "Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur".

6. Bahwa dalam informasi disebutkan persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia diantaranya:

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku;
- b. HO (Hinder Ordonantie / Surat Izin Gangguan) yang masih berlaku;
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku;
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- e. Personel dan peralatan sesuai dokumen pengadaan; dan



- f. Telah melunasi kewajiban pajak Tahun Terakhir (2015/2016) dan dapat digantikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak.
7. Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor : 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;
- a. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
- b. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
- c. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
- d. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
- a. PT Batara Bantala Ganantara;
- b. CV Mitra Erisya;



- c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
 - d. CV Rejaya Anugrah.
9. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
10. Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.
11. Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
12. Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor: 022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang ± 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi



SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

13. Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilahan dari kontrak awal, dengan rincian item pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:



- a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal ± 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut dengan ketebalan ± 4 meter.
 - d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
 - f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
16. Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.
17. Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
18. Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list* dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih



terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

19. Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.
20. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan adalah tanggal mundur.
21. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan TA 2017, telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya



Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

- b. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ratus dua puluh dua rupiah).

- c. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah),



jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

22. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2611/A-UJR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- Bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
 - Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
 - Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).
 - Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
 - Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
 - Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
 - Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.



- h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.

23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D Dikurangi PPN Dikurangi PPh	Rp1.419.217.000,00 Rp129.019.727,00 Rp25.803.945,00	Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran) Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp957.735.017,00 Rp19.154.700,00	Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp325.813.011,00

24. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu;
- Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
 - Terdakwa tidak melakukan Penilaian Pekerjaan Sementara terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
 - Terdakwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terhadap pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
 - Terdakwa tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.



e. Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak memberitahukan penyedia jasa secara tertulis atas adanya cacat mutu pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.

25. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).

- Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsida

ritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama **Drs. KHAIRIL ANWAR** dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada dikemukakan hal-hal yang merupakan sanggahan atau bantahan tentang identitas dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai jati diri Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** yang telah jelas identitasnya, sehingga terbukti bahwa Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** sebagaimana tertulis dalam identitas di atas inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan bukan orang lain, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan Hukum" (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr. D. SIMONS yang mengatakan "*Wederrechtelijk*" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil (Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta Aksara Baru 1987, hal. 7) yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diketahui ajaran sifat melawan hukum yang diikuti undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan



(BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor: 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;

- a. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
 - b. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
 - c. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
 - d. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
- a. PT Batara Bhantala Ganantara;
 - b. CV Mitra Erisya;
 - c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
 - d. CV Rejaya Anugrah.
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
4. Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV



Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.

5. Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
6. Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor: 022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang \pm 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan



Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilahan dari kontrak awal, dengan rincian item pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:
 - a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal \pm 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut dengan ketebalan \pm 4 meter.
 - d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.



- e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
- f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.
- Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
- Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list* dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB



SMAN 1 Tembilahan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan adalah tanggal mundur.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017, telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

- b. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar



10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ratus dua puluh dua rupiah).

- c. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke



Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2611/A-UIR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).
- d. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
- e. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
- f. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
- g. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
- h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D Dikurangi PPN Dikurangi PPh	Rp1.419.217.000,00 Rp129.019.727,00 Rp25.803.945,00
		Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran) Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp957.735.017,00 Rp19.154.700,00
		Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp325.813.011,00

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu;

1. Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
2. Terdakwa tidak melakukan Penilaian Pekerjaan Sementara terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
3. Terdakwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terhadap pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
4. Terdakwa tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
5. Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak memberitahukan penyedia jasa secara tertulis atas adanya cacat mutu pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Halaman 127 dari 168 Halaman Putusan No. 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
5. Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** selaku Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Terdakwa juga ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2017, hal tersebut pwebuatan Terdakwa tidak mengikuti aturan aturan yang telah di tentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Menteri sehingga menurut Majelis perbuatan dan tindakan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan-perbuatan yang mengikuti tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “*Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dilakukan secara melawan hukum tidak termasuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Dengan demikian harus dapat dibedakan keadaan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima akibat dari suatu perbuatan Terdakwa yang melawan hukum menjadi kaya atau lebih kaya, atau dengan kata lain menjadi kaya atau lebih kaya lagi merupakan tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor : 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;
- 1. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
- 2. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya



perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.

3. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
 4. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
 - a. PT Batara Bantala Ganantara;
 - b. CV Mitra Erisya;
 - c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
 - d. CV Rejaya Anugrah.
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944



Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.

- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor: 022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang \pm 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan



pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilahan dari kontrak awal, dengan rincian item pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:
 - a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal \pm 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut dengan ketebalan \pm 4 meter.
 - d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
 - f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.
- Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman



dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

- Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list* dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan adalah tanggal mundur.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017,



telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;

- a. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

- b. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau



mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ratus dua puluh dua rupiah).

- c. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2611/A-UIR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilihan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bangunan USB SMAN 1 Tembilihan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilihan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1



Tembilahan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).

- d. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
 - e. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
 - f. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
 - g. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
 - h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D Dikurangi PPN Dikurangi PPh	Rp1.419.217.000,00 Rp129.019.727,00 Rp25.803.945,00	Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran) Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp957.735.017,00 Rp19.154.700,00	Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp325.813.011,00

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan USB SMA di Kabupaten/Kota Propinsi Riau, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** juga ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor: Kpts. 1543/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, yaitu dari kaya bertambah kaya sedangkan arti kaya adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), namun dalam perkara ini Terdakwa tidak menikmati dari hasil korupsi tersebut sehingga hal tersebut tidaklah mengakibatkan terjadinya penambahan kekayaan terhadap Terdakwa maupun pihak lainnya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr.Andi Hamzah, istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan **perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya**, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan “*memperkaya*”, **sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terbukti ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”** _

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian tersebut dalam pembuktian unsur **“setiap orang”** dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** dalam Dakwaan Subsidiar telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tujuan”** adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya



mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku ;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, SH dalam bukunya “Hukum Dan Hakim Pidana”, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan kedua pendapat tersebut karena secara hukum untuk dapat mengetahui sikap bathin seseorang hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir tentang perbuatan Terdakwa, sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya



Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor : 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;

1. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
 2. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
 3. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
 4. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
 - a. PT Batara Bantala Ganantara;
 - b. CV Mitra Erisya;
 - c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
 - d. CV Rejaya Anugrah.
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita



Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor: 022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang \pm 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau



melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilahan dari kontrak awal, dengan rincian item pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:
 - a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal \pm 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut



dengan ketebalan \pm 4 meter.

- d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
 - f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.
 - Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
 - Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list* dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang



menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan adalah tanggal mundur.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017, telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000



(sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

- b. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- c. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.



Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2611/A-UIR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).
- d. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
- e. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.
- f. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
- g. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
- h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di dapatlah fakta berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung



SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp1.419.217.000,00
	Dikurangi PPN	Rp129.019.727,00
	Dikurangi PPh	Rp25.803.945,00
		Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran)	Rp957.735.017,00
	Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp19.154.700,00
		Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp325.813.011,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** telah bertujuan menguntungkan diri orang lain, sehingga “**unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah pula terpenuhi.**”

Ad. 3. **Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi M FAISAL LUTFI mendapatkan informasi mengenai lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan kemudian Saksi M FAISAL LUTFI menemui Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah untuk meminjam perusahaan CV. Rejaya Anugrah agar Saksi M FAISAL LUTFI gunakan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Saksi M FAISAL LUTFI memilih untuk meminjam CV. Rejaya Anugrah karena CV. Rejaya Anugrah telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Atas permintaan Saksi M FAISAL LUTFI tersebut Saksi DIAN ANGGRIANI menyetujuinya dengan komisi yang akan didapatkan Saksi DIAN ANGGRIANI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dicatatkan di dalam Akta Notaris MUKLISH, SH berupa Akta Pernyataan Nomor : 59 Tanggal 30 Agustus 2017 yang menjelaskan;
 1. Saksi M FAISAL LUTFI telah mendapatkan kuasa secara lisan dari Direktur CV Rejaya Anugrah untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau TA 2017.
 2. Saksi M FAISAL LUTFI akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut hingga selesai, berikut penyerahan pekerjaan/proyeknya serta telah dibuatnya perhitungan dan penyelesaian berikut penyerahan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
 3. Jika setelah tahap penyerahan pekerjaan CV Rejaya Anugrah mendapat teguran, bantahan, dan tuntutan akibat pengawasan dan pemeriksaan dari BPKP, KPK, Kepolisian dan penegak hukum lainnya, maka segala risiko tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Saksi M FAISAL LUTFI.
 4. Saksi M FAISAL LUTFI bersedia menanggung segala risiko yang timbul karena paket pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, terdapat 4 (empat) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), diantaranya:
 - a. PT Batara Bantala Ganantara;
 - b. CV Mitra Erisya;



- c. PT Surya Zamrud Khatulistiwa; dan
- d. CV Rejaya Anugrah.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017, Tim Pokja 15 melakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Dari seluruh tahapan tersebut diatas, maka Tim Pokja 15 berkesimpulan dan menetapkan CV Rejaya Anugrah sebagai pemenang pemilihan atau penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 02.04/Pokja 15/Dis.Dik/L/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 11 September 2017 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor 420/Disdik/2.3/2017/1856 dengan Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp1.419.217.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Saksi DIAN ANGGRIANI di kantin Dinas Pendidikan Propinsi Riau sesuai arahan dari Saksi M FAISAL LUTFI.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) pada tanggal 20 September 2017 menandatangani Kontrak Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1944 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan nilai kontrak sebesar Rp54.642.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 22 September 2017 mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Tambah/Kurang atau *Contract Change Order* (CCO) Nomor: 022/ADD/RA/IX/2017 kepada PPK. Permohonan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan oleh pihak penyedia, dimana dalam kontrak awal tidak didapati pekerjaan pembuatan jalan masuk sepanjang \pm 230 (dua ratus tiga puluh) meter ke titik lokasi pembangunan yang membuat pihak penyedia tidak



dapat melangsir bahan/material ke lokasi, kemudian Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT. Calvindam Jaya (Konsultan Pengawas) menghubungi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E selaku konsultan perencana lalu menyarankan untuk dilakukan perubahan kontrak sebab tidak ada akses jalan masuk menuju lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Padahal item pekerjaan pembukaan akses jalan ke titik lokasi Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa menanggapi permohonan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi Riau melakukan rapat lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Lapangan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/1964 dengan kesimpulan yaitu akan dilaksanakan pekerjaan tambah/kurang dengan membuat addendum kontrak/CCO pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 mengirimkan surat kepada PT Calvindam Jaya selaku Konsultan Pengawas untuk segera melaksanakan evaluasi lapangan dan membuat justifikasi teknis mengenai perubahan volume pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian PT Calvindam Jaya mengeluarkan hasil evaluasi lapangan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan disertai dengan justifikasi teknis yang menyimpulkan perlu dilakukan addendum kontrak atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dan pekerjaan tambah/kurang yang dilaksanakan tidak akan merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017 mengadakan rapat bersama di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru untuk membahas rencana perubahan kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Saksi DANIEL IRFAN, S.T selaku PPTK, Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah yang dicatatkan di dalam Berita Acara Hasil Addendum/CCO Tim Peneliti Kontrak Nomor 420/Disdik/2.3/2017/2053 tanggal 02 Oktober 2017, diperoleh kesimpulan untuk dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 1 Tembilahan dari kontrak awal, dengan rincian item



pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut:

- a. Harus dibuat jalan masuk sementara berupa titi/jembatan kayu sepanjang 203 meter untuk dapat melangsir bahan-bahan ke lokasi pekerjaan, sebab jalan masuk ke lokasi pekerjaan berupa tanah gambut setebal \pm 4 meter.
 - b. Pekerjaan cor lantai dengan campuran 1:2:3 untuk menghasilkan luasan 448,5 m² dengan volume 5,09 m³ sesuai kontrak awal, akan diperoleh tebal lantai cor rata-rata 1.135 cm yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - c. Pekerjaan pemasangan besi tulangan 8 mm di bawah cor lantai harus diadakan sebab tanah dasar di bawah timbunan pasir adalah tanah gambut dengan ketebalan \pm 4 meter.
 - d. Pekerjaan pasang pintu fiber tipe P2 di kontrak awal sebanyak 4 unit, sedangkan kebutuhannya cukup 3 unit.
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai granit 60x60 cm ditiadakan dan digantikan dengan penambahan ketebalan pekerjaan cor lantai agar diperoleh tebal yang maksimal.
 - f. Pekerjaan sondir satu titik ditiadakan.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 5 Oktober 2017 menandatangani addendum kontrak pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2092.
 - Bahwa sebelum pembayaran uang muka Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibayarkan, Saksi M FAISAL LUTFI meminta bantuan Saksi DIAN ANGGRIANI untuk dipinjamkan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi M FAISAL LUTFI untuk tambahan modal kerja pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Pinjaman ke bank tersebut diajukan dengan jaminan aset tanah dan bangunan milik Saksi M FAISAL LUTFI, setelah dana pinjaman dicairkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, maka uang tersebut diserahkan oleh Saksi DIAN ANGGRIANI kepada Saksi M FAISAL LUTFI dalam bentuk cek sebagaimana tercatat di dalam Rekening Koran Giro atas nama CV Rejaya Anugrah dengan Nomor Rekening 102-08-00726 Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
 - Bahwa Tim PPHP pada tanggal 21 Desember 2017 datang untuk pertama kali ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dengan menggunakan *check list*



dokumen yang dibuat sendiri berdasarkan laporan progres konsultan pengawas. Dari hasil pengamatan, Tim PPHP menyimpulkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan bobot 99,23%, dimana masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya pengecatan ruang kelas dan pembuatan saluran *septic tank*. Tim PPHP memeriksa pekerjaan secara kasat mata sehingga tidak menemukan kejanggalan atas hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Kemudian, untuk memastikan pekerjaan selesai 100%, Tim PPHP tidak kembali lagi ke lokasi pekerjaan melainkan hanya menghubungi Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 26 Desember 2017 untuk mengirimkan hasil *check list* terakhir melalui pesan *whatsapp* yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

- Bahwa Saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah pada tanggal 21 Desember 2017 menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan (100%) kepada Terdakwa selaku PPK lalu menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan dibuat per tanggal 21 Desember 2017, sementara konfirmasi pekerjaan selesai 100% per tanggal 26 Desember 2017. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pengajuan pembayaran di akhir tahun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 225/SE/2017 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2017. Dalam Sub Judul Pengeluaran Daerah angka 1 huruf c, disebutkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat pada tanggal 21 Desember 2017. Sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan adalah tanggal mundur.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017, telah dilakukan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Uang Muka sebesar 30% sejumlah Rp.425.765.100,00; (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.379.317.998,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan



ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08347/SP2D/UM/IV/2017 tanggal 23 November 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 24 November 2017 mencairkan menggunakan CEK No. BRK 352273 sejumlah Rp.369.317.998,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi M FAISAL LUTFI. Sedangkan sisa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI.

- b. Pembayaran Tahap Akhir 100% sejumlah Rp.922.491.050,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.821.855.662,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI melalui Bank Riau Kepri KCS Pekanbaru atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13647/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 03 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.463.742.000 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening 102-08-00725 (Rekening II CV Rejaya Anugrah) yang kemudian digunakan untuk pelunasan pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga dan biaya administrasi bank. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama Saksi DIAN ANGGRIANI memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.278.283.140,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sehingga, sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100% di rekening CV Rejaya Anugrah Nomor Rekening: 82-00-60013-9 (Rekening I CV Rejaya Anugrah) adalah sejumlah



Rp.79.830.522 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- c. Pembayaran Retensi (5% dari kontrak) sejumlah Rp.70.960.850,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sehingga berjumlah Rp.63.219.667,00 (enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi DIAN ANGGRIANI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13648/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Terhadap uang tersebut ditambah dengan sisa uang dari hasil Pembayaran Tahap Akhir 100%, Saksi DIAN ANGGRIANI pada tanggal 9 Januari 2018 memindahkan atau mentransfer uang sejumlah Rp.125.811.066 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah) ke Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama M. FAISAL LUTFI Nomor Rekening 101-21-22349. Sedangkan, sisanya diambil oleh Saksi DIAN ANGGRIANI sejumlah Rp.16.610.167,00 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. H. SUGENG WIYONO, MMT berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2611/A-UIR/5-2022 pada tanggal 20 September 2022 menerbitkan Laporan Penilai Ahli atas pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan. Dari hasil penelitian terhadap volume dan mutu bangunan SMAN 1 Tembilahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm – 23 cm. Bangunan miring dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan pada penurunan bisa dikategorikan mengalami kegagalan bangunan.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan di kelurahan Sungai Beringin tidak berdasarkan pertimbangan kearifan lokal.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan tidak berdasarkan data-data teknis daya dukung tanah (sondir atau boring).
 - d. Pengawas pekerjaan kurang cermat dalam mengarahkan jalannya pekerjaan.
 - e. Penyebab miringnya bangunan adalah pondasi tidak mampu memikul



beban berat sendiri dan beban bangunan lainnya.

- f. Dengan berdasarkan tolak ukur kegagalan bangunan, bangunan USB SMAN 1 Tembilahan mengalami kegagalan bangunan.
- g. Terdapat kerusakan bangunan bagian non konstruksi dan konstruksi.
- h. Mutu beton dari hasil uji Kuat tekan beton inti dengan nilai (K51,01-K225,38) tidak memenuhi syarat minimal mutu beton yaitu K149 (85 % x K175) dan terdapat nilai yang ≤ 75 % dari K rencana.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D Dikurangi PPN Dikurangi PPh	Rp1.419.217.000,00 Rp129.019.727,00 Rp25.803.945,00	
			Rp1.264.393.328,00
2	Nilai pekerjaan terpasang yang sesuai spesifikasi kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan ahli (Lampiran) Dikurangi PPh 2% x Rp957.735.017,00	Rp957.735.017,00 Rp19.154.700,00	
			Rp938.580.317,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp325.813.011,00

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu;

1. Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
2. Terdakwa tidak melakukan Penilaian Pekerjaan Sementara terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017.
3. Terdakwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa terhadap pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.



4. Terdakwa tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.
5. Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak memberitahukan penyedia jasa secara tertulis atas adanya cacat mutu pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017 tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
5. Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 2 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di dapatlah fakta berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adanya kewenangan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017, Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tidak melakukan Penilaian Pekerjaan, tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, tidak melakukan penilaian atas hasil pekerjaan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan, tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak memberitahukan penyedia jasa secara tertulis atas adanya cacat mutu pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017., sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan dan tindakan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan USB pada SMAN 1 Tembilahan TA 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 undang-undang nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "**keuangan negara**" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi :

a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ; c. penerimaan Negara ; d. pengeluaran Negara ; e. penerimaan daerah ; f. pengeluaran daerah ; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah ; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN, dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**keuangan negara**" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dinas Pendidikan Propinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau dalam Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan USB SMA di Kabupaten/Kota Propinsi Riau adalah dana milik Dinas Pendidikan Propinsi Riau, maka dana tersebut merupakan Keuangan Negara cq. keuangan pemerintah Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak **pidana formil**. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frase "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan



timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata (*actual loss*), tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai kemungkinan (*potential loss*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan USB Gedung SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-499/PW04/5/2022 pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Riau dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah) yang dibuat oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Machmud Sofyan S Lubis

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kerugian keuangan negara dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya dan oleh karena dalam perkara ini terdapatnya sejumlah uang sebesar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** dalam penggunaan atau pengelolaan dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), maka dengan demikian negara telah dirugikan sebanyak Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** nyata-nyata tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana pengelolaan dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah), maka



dengan demikian Negara (*in casu* Dinas Pendidikan propinsi Riau) telah mengalami kerugian yang nyata (*Actual loss*) sebesar Rp325.813.011,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur ***“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*** ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur *“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”*

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.) ;

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.) ;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut?. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat?. Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi



sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif ;

- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak melakukan tugas dan fungsinya, melainkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN ANGGARINI selaku Direktur CV. Rejaya Anugrah dan Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017, Saksi M FAISAL LUTFI selaku Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Akta Notaris MUKHLIS, SH Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2017, dan Saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T selaku Direktur PT Calvindam Jaya sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa Drs. KHAIRIL ANWAR dan saksi Saksi DIAN ANGGARINI, saksi M FAISAL LUTFI dan saksi SYAMSUDDIN SITORUS, S.T memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa Drs. KHAIRIL ANWAR dan saksi-saksi tersebut telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), Terdakwa dikategorikan sebagai pihak "*bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa Drs. KHAIRIL ANWAR, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menerima/menikmati sejumlah uang dalam pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2017

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dihadapan persidangan bahwa saksi DIAN ANGGRIANI selaku Direktur CV Rejaya Anugrah bersama-sama dengan saksi M FAISAL LUTFI selaku selaku Penyedia Jasa atau Pelaksana Lapangan telah memperoleh hasil pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan TA 2017 dengan pencairan anggaran sebesar seratus persen (100%) namun ada Penurunan Mutu Beton dan Kerugian Fisik terhadap



bangunan USB SMAN 1 Tembilahan, dimana dalam hal ini perbuatan yang saksi DIAN ANGGRIANI dan saksi M FAISAL LUTFI lakukan tersebut selayaknya setara dengan perhitungan oleh BPK tersebut, sehingga patutlah kiranya saksi DIAN ANGGRIANI dan saksi M FAISAL LUTFI dapat dikenakan atau dibebani pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Drs. KHAIRIL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap di persidangan yang dapat memberi alasan hukum Terdakwa dikeluarkan/ dibebaskan dari tahanan, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapya sebagaimana diuraikan di atas, terbukti merupakan dokumen atau arsip Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Riau, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. KHAIRIL ANWAR dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu ; menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;



3. Menyatakan Terdakwa **Drs. KHAIRIL ANWAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KHAIRIL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan II Periode: 11 Oktober - 09 November 2017;
 2. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan III Periode: 10 November - 09 Desember 2017;
 3. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan IV Periode: 10 Desember – 20 Desember 2017;
 4. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Akhir;
 5. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Bulanan;
 6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Konsultan Pengawas Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/1944 tanggal 20 September 2017.
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.36// 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;
 8. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5% tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017;
 9. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017;
 - 10.1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 23 Nopember 2017 Tahun Anggaran 2017;
 - 11.1 Lembar Fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI RAMA Satria WIBAWA Nomor Jaminan: 26.1104.12.17.055261.0042;
 - 12.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 225/SE/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017;
 - 13.1 (satu) bundle fotocopy SPPLS- SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2017 30 % tanggal 13 November 2017;
 - 14.1 (satu) bundle fotocopy SPPLS- SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2017 100 % tanggal 21 Desember 2017.
 - 15.1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor: 325.22/BA/BPKAD-AST/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;



- 16.1 (satu) rangkap fotocopy Surat permohonan persetujuan Hibah Tanah ke Pemerintah Provinsi Riau Nomor 209/BPKAD-AST/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017.
- 17.1 (satu) rangkap fotocopy Naskah hibah barang milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 324.22/BPKAD-AST/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017.
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.30/I/HK-2017 Tentang Penetapan pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2017.
- 19.1 (satu) Lembar fotocopy surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau perihal Peminjaman Dokumen pada tanggal 15 Maret 2022;
- 20.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Kab. Tembilahan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Riau Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi CV. REJAYA ANUGRAH pada tanggal 30 Agustus 2017;
- 22.1 (satu) bundel asli Penawaran Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan No. Surat: 027/SP/CV.RA/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. oleh CV. REJAYA ANUGRAH;
- 23.1 (satu) bundel asli Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov. Riau;
- 24.1 (satu) rangkap koreksi aritmatik Pembangunan USB SMAN 1 TEMBILAHAN OE: Rp. 1.557.744.000,00;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional/ Certificate of National Procurement Expert menyatakan bahwa Tri Sadjoko, B.Sc Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 12 Juni 2013;
- 26.1 (satu) rangkap asli Surat perihal Sanggahan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Indragiri Hilir kepada Kelompok Kerja 15/Dis.dik/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau dari CV. MITRA ERISYA tanggal 02 September 2017;
- 27.1 (satu) bundel asli DOKUMEN PENAWARAN PT. BATARA BHANTALA GANANTALA Instansi Pemerintah Propinsi Riau Satker Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Pokja 15/Dis.Dik/L ULP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017;
- 28.1 (satu) bundel asli Surat Perihal Penawaran CV. MITRA ERISYA Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan- Indragiri Hilir kepada Pokja 15/Dis.Dik/L Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau tanggal 23 Agustus 2017;
- 29.1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan – Indragiri Hilir kepada Pokja 15/Dis.Dik/L ULP Provinsi Riau dari PT. SURYA ZAMRUD KHATULISTIWA tanggal 23 Agustus 2017;



- 30.1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan nilai pagu Rp. 1.558.000.000.- (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- 31.1 Rangkap fotocopy Summary Repot dokumen peledangan.
- 32.1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Riau;
- 33.1 Rangkap Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 34.1 (satu) Rangkap Fotocopy Ringkasan Kontrak Nomor DPA: 1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2 tanggal 05 Januari 2017.
- 35.1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/2585 Tanggal 21 Desember 2017.
- 36.1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor: 420/Disdik/2.3/2017... Tanggal 21 Desember 2017.
- 37.1 (satu) rangkap Fotocopy Berita acara Persetujuan kemajuan untuk pembayaran Nomor: 420/Disdik/2.3/2017/... Tanggal 21 Desember 2017.
- 38.1 (satu) jilid asli Kontrak Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/1856 tanggal 11 September 2017;
- 39.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2017;
- 40.1 Rangkap Rekening Koran Bank Riau Kepri No Rekening: 101.212.2399 Atas Nama: M Faisal Lutfi Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018.
- 41.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.52/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 42.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.197/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.52/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 43.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.53/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Konstruksi dan Non Konstruksi Sumber Dana APBD/ APBN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 44.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.50/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 45.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: Ktps.51/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 46.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.383/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Perubahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- 47.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Ktps.485 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja



Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

- 48.3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan, Kamis tanggal 21 Desember 2017.
 - 49.1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Addendum Kontrak Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/2092 tanggal 05 Oktober 2017;
 - 50.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1230/XII/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau;
 - 51.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Pindah PNS An Drs. H. KAMSOL Nomor 824.4/BKD/3.1/V/2017/1062 Tanggal 05 Mei 2017.
 - 52.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 017/F/KP/V/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - 53.1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Pembangunan USB SMA 1 Tembilahan.
 - 54.1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan nilai pagu Rp.75.950.000.- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 55.1 (satu) bundle fotocopy dokumentasi foto kegiatan pembangunan USB SMAN di Kab/Kota. Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir.
 - 56.2 (dua) lembar fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
 - 57.1 (satu) bundle fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Pembangunan USB SMAN 1 Tembilahan.
 - 58.3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri tanggal 16 Juni 2017.
 - 59.1 (satu) Jilid Asli Kontrak Konsultan Perencana Nomor: 420/DISDIK /2.3/ 2017/984 tanggal 25 April 2017.
 - 60.1 Rangkap Perencanaan PT. ALOCITA MANDIRI.
 - 61.1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran CV. REJAYA ANUGRAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018;
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Digunakan Dalam Perkara An. SYAMSUDDIN SITORUS.***
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami : **Yuli Artha Pujoyotama, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Salomo Ginting, S.H., M.H** dan **Yanuar Anadi, S.H.,M.H.,MKn.,** (Hakim Ad-Hoc Tipikor) sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum **Ade Maulana, S.H., M.H** pada Kejaksaan Negeri Indra Giri hilir dan Terdakwa secara telekonfren.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Dr.Salomo Ginting, S.H.,M.H

Yuli Artha Pujoyotama, S.H.,M.H

Yanuar Anadi, S.H.,M.H.,MKn

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H